

ANALISIS KONTEN BERBAGI WILLIE SALIM DI MEDIA SOSIAL
(Studi Konsep Sedekah di dalam Al-Qur'an)

OLEH:

RIZKA INTAN YULIA

NIM. 210204110099



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

ANALISIS KONTEN BERBAGI WILLIE SALIM DI MEDIA SOSIAL
(Studi Konsep Sedekah di dalam Al-Qur'an)

OLEH:

RIZKA INTAN YULIA

NIM. 210204110099



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS KONTEN BERBAGI WILLIE SALIM DI MEDIA SOSIAL (Studi Konsep
Sedekah di dalam Al-Qur'an)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 April 2025

Penulis



RIZKA INTAN YULIA

NIM 210204110099

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizka Intan Yulia, NIM: 210204110099, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS KONTEN BERBAGI WILLIE SALIM DI MEDIA SOSIAL (Studi Konsep Sedekah di dalam Al-Qur'an)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



ALI HAMDAN, MA, Ph.D

NIP 107601012011011004

Malang, 14 April 2025

Dosen Pembimbing,



NURUL ISTIQOMAH M.Ag

NIP 199009222023212031

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rizka Intan Yulia, NIM 210204110099, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

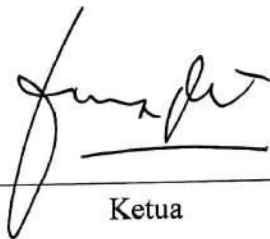
ANALISIS KONTEN BERBAGI WILLIE SALIM DI MEDIA SOSIAL (Studi Konsep Sedekah di dalam Al-Qur'an)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dosen Penguji:

1. Dr. Muhammad Robith Fu'adi, Lc., M.Th.I

NIP 1981011620110110099

()
Ketua

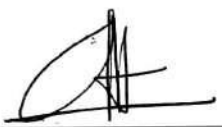
2. Nurul Istiqomah, M.Ag

NIP 199009222023212031

()
Sekretaris

3. Abd. Rozaq, M.Ag

NIP 19830523201608011023

()
Penguji Utama

Malang, 21 Mei 2025

Dekan.


Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى

yang menginfakkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkan (diri dari sifat kikir dan tamak).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KONTEN BERBAGI WILLIE SALIM DI MEDIA SOSIAL (Studi Konsep Sedekah di dalam Al-Qur'an)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zaimuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Drkan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, MA., Ph.D., selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Nurul Istiqomah M.Ag, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Nurul Istiqomah M,Ag, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff and employess of The Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulna Malik Ibrahim Malang, the authors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.
8. Orang tua saya yaitu, Bapak Dohir Prasetyo yang sudah lama berjuang melawan sakitnya semoga beliau segera diberi kesembuhan dan diangkat penyakit-penyakitnya. Terima kasih kepada Ibu saya yang Bernama Ning Solikhati, selalu mendoakan saya tiada henti-hentinya, selalu memberikan semangat dan dorongan sehingga saya masih bisa bertahan dan berjuag untuk tetap melanjutkan Pendidikan sarjana.
9. Kedua kakak saya, Fakhrizal Firdaus dan Rizky Ahmad Az-zuhri yang telah memberikan semangat kepada saya untuk tetap melanjutkan Pendidikan sarjana.
10. Teman seperjuangan saya, Jasmine Rania, Desyka Esanty Salsabila Mardawati dan Fina Mawaddah yang telah saling support dan berjuang dalam menghadapi setiap tantangan suka dan duka dalam melanjutkan Pendidikan sarjana. Juga kepada Risky Fadhilah dan Daimatul Munawaroh yang sudah seperti saudara dan kakak, dimana selalu memberikan support dan dukungan disetiap langkah saya dalam menyelesaikan Pendidikan sarjana.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2021 yang sudah menemani selama masa-masa perkuliahan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi Upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 14 April 2025

Penulis

RIZKA INTAN YULIA

NIM 210204110099

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang (madd), maka caranya dengan menuliskancoretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditranliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
الملخص.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
1. Analisis	7
2. Konten	8
3. Willie Salim	8
4. Media Sosial	9
5. Sedekah	10
D. Metode Penelitian	11
a. Jenis Penelitian	12
b. Pendekatan Penelitian.....	12
c. Sumber Data	12
d. Teknik Pengumpulan Data.....	13
e. Teknik Pengolahan Data	13
E. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II.....	16

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI	16
A. Tinjauan Pustaka.....	16
B. Teori Tafsir Tematik (Tafsir <i>Maudhu'i</i>)	21
1. Pengertian Tafsir Tematik.....	21
2. Langkah-Langkah Tafsir <i>Maudhu'i</i>	23
C. Teori Netnografi.....	25
BAB III	31
PEMBAHASAN.....	31
A. Arti Kata Sedekah	31
B. Ayat-Ayat tentang Sedekah	35
1. Etika Bersedekah.....	35
2. Manfaat Bersedekah	47
3. Orang yang Berhak Menerima Sedekah.....	52
C. Relevansi Sedekah dalam Al-Qur'an dengan Konten Berbagi Willie Salim	56
1. Konten Berbagi Willie Salim dan Respon Positif Masyarakat.....	57
2. Konten Berbagi Willie Salim yang Kontroversial.....	61
D. Perbandingan dengan Konten Kreator lain	66
D. Dampak Sosial Konten Berbagi Willie Salim.....	70
BAB IV	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88

ABSTRAK

Yulia, Rizka Intan, 210204110099, 2021. Analisis Konten Berbagi Willie Salim di Media Sosial (Studi Konsep Sedekah di dalam Al-Qur'an), jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing Nurul Istiqomah M.Ag

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya praktik sedekah di media sosial yang dilakukan oleh para konten kreator, salah satunya Willie Salim. Ia dikenal dengan konten berbagi yang sering kali menarik perhatian publik karena menampilkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Dalam konteks ini, sedekah tidak hanya menjadi praktik sosial, tetapi juga bagian dari strategi komunikasi digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian praktik tersebut dengan nilai-nilai sedekah sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

Fokus penelitian ini adalah konsep sedekah dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan konten berbagi Willie Salim di media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Al-Qur'an menjelaskan prinsip-prinsip sedekah serta sejauh mana konten Willie Salim mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan analisis konten melalui teori netnografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedekah dalam Al-Qur'an menekankan keikhlasan, menjaga perasaan penerima, tidak mengharapkan imbalan, serta kerahasiaan dalam memberi. Sementara itu, konten berbagi Willie Salim memperlihatkan adanya nilai kepedulian terhadap sesama, namun juga disertai unsur teknis tertentu seperti permintaan mengikuti akun. Dalam beberapa aspek, konten tersebut memiliki kesamaan tujuan sosial dengan konsep sedekah, tetapi pendekatannya dipengaruhi oleh karakteristik media digital. Hal ini menunjukkan bahwa praktik sedekah di media sosial memerlukan pemahaman kontekstual agar tetap sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: Sedekah, Media Sosial, Konten Berbagi, Willie Salim

ABSTRACT

Yulia, Rizka Intan, 210204110099, 2021. An Analysis of Willie Salim's Sharing Content on Social Media: A Study of the Concept of Charity in the Quran, majoring in Al-Qur'an and Tafsir Science, Faculty of Sharia, UIN Mulana Malik Ibrahim Malang, mentor Nurul Istiqomah M.Ag

This research is based on the phenomenon of increasing acts of giving (sadaqah) on social media by content creators, one of whom is Willie Salim. He is known for his charitable content, often attracting public attention by showing acts of helping people in need. In this context, sadaqah is not only a form of social practice but also part of digital communication strategies. This raises questions regarding the alignment of such practices with the values of sadaqah as taught in the Qur'an.

This study focuses on the concept of sadaqah in the Qur'an and its relevance to Willie Salim's charitable content on social media. The aim of this research is to explore how the Qur'an explains the principles of sadaqah and to what extent Willie Salim's content reflects those principles. The method used is qualitative, with a library research design and content analysis using netnographic theory.

The results show that sadaqah in the Qur'an emphasizes sincerity, protecting the dignity of the recipient, avoiding expectations of return, and discretion in giving. Meanwhile, Willie Salim's content demonstrates compassion but also includes technical elements such as requiring followers. While sharing similar social goals with the Qur'anic concept of sadaqah, the approach is influenced by the dynamics of digital media. This suggests that charitable practices on social media need contextual understanding to remain aligned with the values of the Qur'an.

Keywords: Charity, Social Media, Charitable Content, Willie Salim

الملخص

يُوليا، ريزكا إنتان، ٢٠٢١، ٢١٠٢٠٤١١٠٠٩٩. تحليل محتوى مشاركة ويلي سليم على وسائل التواصل الاجتماعي: دراسة لمفهوم الصدقة في القرآن الكريم، تخصص القرآن وعلوم التفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية المالانج، مشرف نورول إستيفامة M.Ag

تتبع هذه الدراسة من ظاهرة تزايد ممارسات الصدقة في وسائل التواصل الاجتماعي التي يقوم بها صُنّاع المحتوى، ومن بينهم ويلي سليم. يشتهر بمحتوى المشاركة والمساعدة للفقراء، والذي غالبًا ما يلفت انتباه الجمهور من خلال تقديم المساعدة للمحتاجين. في هذا السياق، لم تعد الصدقة مجرد ممارسة اجتماعية، بل أصبحت أيضًا جزءًا من استراتيجيات التواصل الرقمي. هذا الواقع يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الممارسات مع قيم الصدقة التي يعلمها القرآن الكريم.

تركز هذه الدراسة على مفهوم الصدقة في القرآن الكريم وعلاقته بمحتوى ويلي سليم على وسائل التواصل الاجتماعي. وتهدف إلى معرفة كيفية عرض القرآن لمبادئ الصدقة، ومدى تجسيد محتوى ويلي سليم لهذه المبادئ. استخدمت هذه الدراسة منهجًا نوعيًا من خلال البحث المكتبي وتحليل المحتوى باستخدام نظرية الإثنوغرافيا الرقمية (النتوغرافيا).

أظهرت نتائج الدراسة أن الصدقة في القرآن الكريم تؤكد على الإخلاص، وصون كرامة المتلقي، وعدم انتظار المقابل، ويفضل أن تكون خفية. بينما يُظهر محتوى ويلي سليم روح التعاون والرحمة، إلا أنه يتضمن عناصر تقنية مثل طلب متابعة الحساب. من حيث الهدف، يتقارب محتواه مع الصدقة، لكن أسلوب التقديم يتأثر بطبيعة وسائل الإعلام الرقمية، مما يدل على أن ممارسة الصدقة عبر الإنترنت تتطلب فهمًا سياقيًا للحفاظ على القيم القرآنية.

الكلمات المفتاحية: الصدقة، وسائل التواصل الاجتماعي، المحتوى الخيري، ويلي سليم

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an melalui berbagai ayatnya menekankan pentingnya berbagi rezeki sebagai wujud kepedulian sosial dan tanggung jawab keagamaan. Salah satu bentuknya adalah infak dan sedekah, yang dalam terminologi syariat memiliki makna serupa, yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Meski demikian, terdapat perbedaan mendasar antara zakat dan infak. Zakat memiliki batas minimal *nisab* yang harus dipenuhi, sedangkan infak tidak mengenal *nisab* dan dapat dilakukan oleh setiap individu yang beriman, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, dengan penghasilan besar maupun kecil. Hal ini menegaskan bahwa Islam mendorong umatnya untuk senantiasa berbagi dalam segala keadaan.¹

Sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian harta kepada orang lain, tetapi juga mencakup semua bentuk kebaikan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dengan demikian, setiap orang dapat bersedekah kapan pun, di mana pun, dan kepada siapa pun tanpa batasan. Kebaikan ini bisa terwujud dalam berbagai bentuk, seperti membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim piatu, atau mendukung pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi

¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998),15.

masyarakat luas, seperti tempat ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, perpustakaan, dan infrastruktur lain yang mendukung kesejahteraan umat, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lebih dari sekadar amalan materi, sedekah juga mencakup perbuatan baik lainnya, seperti senyum yang tulus, memberikan nasihat yang baik, atau membantu sesama dalam kesulitan sehari-hari. Amalan sedekah memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk melengkapi atau menyempurnakan kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban agama. Hal ini menegaskan pentingnya nilai sosial dalam Islam, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama melalui berbagai bentuk sedekah.²

Di era digital saat ini, praktik sedekah mengalami transformasi signifikan dengan hadirnya media sosial sebagai platform berbag.³ Transformasi ini memungkinkan sedekah tidak lagi terbatas pada interaksi langsung di dunia nyata, tetapi juga dapat dilakukan secara virtual melalui berbagai aplikasi dan situs web. Dengan hadirnya teknologi digital, umat Islam kini memiliki lebih banyak pilihan untuk bersedekah, baik melalui lembaga amil zakat dan sedekah, aplikasi berbasis daring, hingga platform *crowdfunding* yang memfasilitasi penggalangan dana untuk berbagai kepentingan sosial. Inovasi ini mempermudah umat dalam berbagi, memungkinkan mereka

² Nur Laily Abdullah, "Konsep Sedekah dalam Perspektif Muhammad Assad," *Nihayyat* 2, No.1 (2023), 22.

³ Mansur Hidayat, "Sedekah Online Yusuf Mansur," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, (2018) <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/2602>.

menyalurkan sedekah secara lebih cepat dan efisien, bahkan tanpa batasan waktu dan tempat.

Media sosial telah menjadi alat yang efektif untuk memperluas jangkauan dan dampak dari tindakan berbagi, memungkinkan seseorang untuk menginspirasi dan menggerakkan lebih banyak orang dalam waktu singkat. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai medium yang memungkinkan praktik sedekah berkembang dalam konteks yang lebih modern dan luas. Melalui platform ini, individu dapat dengan mudah menggalang dukungan, memobilisasi komunitas, dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan, menjadikan sedekah lebih mudah diakses dan diimplementasikan oleh masyarakat luas.

Fenomena yang berkembang di era digital saat ini adalah maraknya konten berbagi sedekah yang diangkat oleh figur-figur terkenal di media sosial. Salah satu contoh yang signifikan adalah Willie Salim, yang sejak awal telah membangun identitasnya di dunia digital melalui konten berbagi dan sedekah. Tren ini memperlihatkan bagaimana tindakan berbagi yang sejak dulu menjadi bagian dari praktik sosial dan keagamaan, kini mendapatkan perhatian lebih luas melalui penyebaran di platform media sosial. Dengan demikian, fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena menggambarkan bagaimana nilai-nilai kebaikan dan tindakan sosial mendapatkan panggung baru di dunia maya, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap sedekah dalam konteks modern.

Willie Salim, seorang influencer yang aktif di media sosial dikenal dengan berbagai konten sedekah yang ia bagikan kepada pengikutnya. Melalui video dan postingannya, ia menunjukkan aksi kebaikan yang ditujukan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Konten-konten ini seringkali menimbulkan kontroversi dan mendapatkan perhatian besar dari pengguna media sosial, baik dalam bentuk likes, komentar, maupun jumlah followers. Dalam konten tersebut, Willie memberikan bantuan kepada individu yang kurang mampu, namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penerima. Sebagai contoh, penerima bantuan diminta untuk mengikuti akun media sosial milik Willie Salim sebelum menerima sedekah. Dan apabila mereka belum melakukannya seperti dalam kasus di mana penerima tidak memiliki perangkat ponsel, maka bantuan tetap diberikan namun dengan nominal yang dikurangi.

Praktik ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. Sebagian pihak berpendapat bahwa tindakan tersebut selaras dengan ajaran Al-Qur'an, yang menganjurkan pemberian kepada mereka yang membutuhkan. Namun di sisi lain, muncul kritik bahwa tindakan ini dapat dipandang sebagai upaya pencarian popularitas. Kritik ini berfokus pada syarat atau tantangan yang dinilai memberatkan dan dianggap kurang sejalan dengan esensi sedekah yang idealnya bersifat ikhlas dan tanpa pamrih. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai niat dan tujuan di balik berbagi konten sedekah di media sosial. Apakah praktik ini murni sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial, ataukah lebih condong pada upaya memperoleh popularitas dan pengakuan?

pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat esensi sedekah dalam islam yang menekankan keikhlasan dan kerahasiaan dalam beramal.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis ajaran Al-Qur'an mengenai sedekah dan bagaimana fenomena konten berbagi sedekah yang dipublikasikan oleh Willie Salim di media sosial mengikuti panduan tersebut. Dengan mengkaji pandangan Al-Qur'an sebagai dasar, penelitian ini berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip sedekah dalam Al-Qur'an diimplementasikan dalam praktik berbagi yang dilakukan oleh Willie Salim. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap motivasi di balik praktik berbagi sedekah yang berorientasi pada popularitas di era digital, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat. Dengan kata lain, fenomena konten berbagi sedekah yang berkembang saat ini, sebagaimana ditampilkan oleh Willie Salim, akan dianalisis dalam kerangka ajaran Al-Qur'an untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang interaksi antara nilai-nilai keagamaan dan dinamika media sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka penelitian ini beranjak dari 2 rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep sedekah dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana relevansi konsep sedekah dalam Al-Qur'an dengan konten berbagi Willie Salim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep sedekah dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep sedekah dalam Al-Qur'an dan realitasnya dengan konten berbagi Willie Salim.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam sebuah penelitian diharapkan adanya sebuah kemanfaatan dalam meneliti, sehingga penelitian tersebut bisa dimanfaatkan oleh peneliti lainnya. *Output* yang diharapkan dari ditulisnya skripsi ini dalam dua hal:

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap skripsi ini dapat memperluas pemahaman tentang sedekah dalam Islam dan praktik amal di media sosial, serta mengintegrasikan teori keagamaan dan komunikasi media. Ini juga menguji motivasi berbagi dan memperkaya diskusi tentang etika digital.

2. Manfaat praktis

Skripsi ini diharapkan membantu individu dan organisasi dalam berbagi konten amal di media sosial sesuai dengan prinsip sedekah dalam Al-Qur'an, meningkatkan etika digital dan strategi komunikasi. Sehingga mendukung kesadaran masyarakat terhadap konten berbagi, memperbaiki program edukasi, dan memberikan masukan untuk kebijakan media sosial yang lebih etis.

E. Definisi Operasional

Dalam bagian ini, peneliti akan merumuskan beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian. hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman serta agar pembaca dapat memahami dan mengikuti dengan jelas maksud dari penelitian ini. Berikut adalah pengertian dari istilah-istilah yang sesuai dengan judul penelitian “ANALISIS KONTEN BERBAGI WILLIE SALIM DI MEDIA SOSIAL (Studi Konsep Sedekah di dalam Al-Qur’an)”:

1. Analisis

Secara etimologis, kata analisis berasal dari bahasa Yunani *analisis*, yang terdiri dari kata *ana* (yang berarti "atas" atau "ke atas") dan *lysis* (yang berarti "melepaskan" atau "menguraikan"). Secara terminologis, analisis diartikan sebagai suatu proses menguraikan suatu objek, fenomena, atau konsep menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana untuk memahami struktur, hubungan, dan makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Sugiyono, analisis adalah proses berpikir untuk menguraikan suatu permasalahan atau fenomena dengan cara mengelompokkan, mengklasifikasikan, serta menafsirkan data agar menghasilkan suatu kesimpulan yang sistematis. Analisis sebagai suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengorganisasikan data, memilah-milahnya

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, serta mencari pola dan hubungan yang bermakna.⁴

2. Konten

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konten adalah informasi yang disediakan melalui media atau produk elektronik. Konten dapat disampaikan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti internet, televisi, CD audio, dan bahkan sekarang sudah bisa diakses melalui telepon genggam (handphone).⁵

3. Willie Salim

Willie Salim merupakan nama salah satu konten kreator populer yang memiliki banyak *followers* di media sosial Tiktok, Instagram, serta Youtube dengan konten yang berfokus pada aksi sosial dan filantropi. Sosoknya lahir pada tanggal 27 Mei tahun 2002, yang berasal dari Bangka Belitung. Berdasarkan analisis konten milik Willie Salim pada akun media sosial Tiktok berjumlah sekitar 70,1 Juta *followers*, sedangkan pada akun instagramnya berjumlah 13,9 Juta *followers*. Tidak hanya itu, Willie Salim juga memiliki akun media sosial Youtube yang memiliki jumlah *followers* sebanyak 37, 3 Juta.⁶ Nama willie Salim kerap ramai diperbincangkan usai

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 207.

⁵ KBBI, Kemendikbud.Go.Id, di unduh pada 3 September 2024.

⁶ Natasa Kumalasah Putri, "Profil Willie Salim, Kekasih Tiktokers Vilmei yang Kerap Buat Konten Borong Dagangan dan Berbagi," *Liputan 6*, 26 Juni 2024, diakses 09 Februari 2025, <https://www.liputan6.com/regional/read/5628960/profil-willie-salim-kekasih-tiktokers-vilmei-yang-kerap-buat-konten-borong-dagangan-dan-berbagi>

namanya paling sering dicari di Google pada tahun 2023. Willie Salim eksis pada rincian tertinggi Google bersama Nadia Omara, Putri Ariani, Molen Kasetra, dan Tessa Mariska.⁷

4. Media Sosial

Menurut Kottler dan Keller, media sosial merujuk pada platform atau alat yang memungkinkan pengguna, dalam hal ini konsumen, untuk berinteraksi dan berbagi berbagai jenis konten dengan orang lain. Konten yang dibagikan bisa berupa teks, gambar, suara, video, dan informasi lainnya. Media sosial menjadi sarana di mana konsumen dapat mengekspresikan diri, bertukar pendapat, serta berkomunikasi secara aktif dengan komunitas atau individu lain di seluruh dunia, memperluas jangkauan interaksi sosial dan pertukaran informasi secara digital.⁸

Kaplan dan Haenlein mengungkapkan bahwa media sosial adalah kumpulan aplikasi yang berbasis internet dan dibangun di atas prinsip-prinsip ideologis web 2.0. Platform ini merupakan hasil evolusi media sosial yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan bertukar konten yang dihasilkan oleh pengguna itu sendiri, yang dikenal sebagai *User Generated Content*.⁹

⁷ Agatha Vidya Nariswari, "Penghasilan Youtube Willie Salim Tembus Miliaran, Pantas Enteng Beri Rp100 Juta ke Pak Sunhaji," *suara.com*, 05 Desember 2024, diakses 09 Februari 2025, <https://www.suara.com/lifestyle/2024/12/05/101521/penghasilan-youtube-willie-salim-tembus-miliaran-pantas-enteng-beri-rp100-juta-ke-pak-sunhaji>

⁸ Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016), 338.

⁹ Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*, (Paris: ESCP Europe, 2010), 101.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah platform yang digunakan untuk bersosialisasi melalui berbagai aktivitas, seperti berbagi informasi, teks, gambar, video, dan lainnya. Melalui media sosial, individu dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara online, memanfaatkan koneksi internet untuk terhubung dalam jaringan sosial yang lebih luas.

5. Sedekah

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sedekah mencakup segala bentuk pemberian, baik berupa harta maupun non-harta, yang disalurkan oleh individu atau badan usaha di luar kewajiban zakat, untuk kepentingan umum. Definisi ini meliputi berbagai macam sumbangan, baik materi maupun non-materi, yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun.¹⁰

Secara harfiah, kata "sedekah" berasal dari bahasa Arab "*shadaqah*," yang merupakan bentuk tunggal dari kata "*shadaqat*." Kata ini berakar dari kata "*shadaqa – yashduqu – shadqan / shidqan wa-tashdaqan*," yang memiliki arti dasar "benar" atau "nyata." Dalam Al-Qur'an, istilah صدق dan berbagai bentuk turunannya muncul sebanyak 85 kali dalam berbagai bentuk kata, seperti fi'il (kata kerja), isim (kata benda), isim fa'il (kata benda pelaku), dan maṣdar (keterangan).¹¹

¹⁰ BAZNAS, "Sedekah", diakses tanggal 4 September 2024", <https://baznas.go.id/sedekah>

¹¹ Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, (Tangerang Selatan: Kholam Publishing, 2019), 7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan sedekah sebagai harta atau non-harta yang diberikan oleh individu atau badan usaha di luar kewajiban zakat, untuk kemaslahatan umum. Sedekah ini merupakan bentuk pemberian yang dilakukan oleh seorang Muslim secara sukarela, tanpa terikat oleh waktu atau jumlah tertentu. Tindakan ini dilakukan semata-mata sebagai bentuk kebajikan yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT dan memperoleh pahala di sisi-Nya. Dengan demikian, sedekah tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membantu orang lain, tetapi juga sebagai manifestasi keimanan dan ketulusan hati seorang Muslim dalam menjalankan perintah agama.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara konsep sedekah dengan praktik berbagi yang dilakukan oleh Willie Salim di media sosial. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana praktik berbagi yang dilakukan Willie Salim di media sosial mencerminkan nilai-nilai sedekah yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya konteks era digital di mana amal dan aktivitas berbagi di media sosial semakin marak terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kerangka untuk memahami dinamika amal digital serta pengaruh media sosial terhadap esensi dan nilai-nilai sedekah.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep sedekah dalam Al-Qur'an serta mengevaluasi konten berbagi Willie Salim melalui kajian literatur dan analisis konten. Dalam penelitian pustaka, sumber utama yang digunakan mencakup kitab tafsir, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta dokumentasi digital berupa konten yang diunggah oleh Willie Salim di media sosial.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sedekah dalam media sosial secara mendalam. Pendekatan ini digunakan untuk menggali makna dan nilai-nilai sedekah dalam Al-Qur'an serta membandingkannya dengan praktik berbagi yang dilakukan Willie Salim di media sosial. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis secara deskriptif dan analitis untuk mengevaluasi apakah praktik berbagi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip sedekah yang diajarkan dalam Islam.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari konten media sosial Willie Salim, yang mencakup postingan, video, atau bentuk lain dari konten berbagi yang diunggah oleh Willie Salim. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur terkait yang berhubungan dengan penelitian, seperti kitab tafsir, jurnal

akademik, artikel ilmiah, dan buku-buku yang membahas konsep sedekah dalam Al-Qur'an serta teori komunikasi dan media sosial.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data konten dari media sosial dan studi literatur. Pengumpulan data konten dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi postingan media sosial Willie Salim yang berkaitan dengan konten berbagi. Data ini dianalisis untuk menentukan tema-tema utama dan keseuaian dengan prinsip-prinsip sedekah dalam Al-Qur'an. Selain itu, studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan berbagai sumber tertulis baik dari internet maupun buku cetak yang relevan dengan penelitian yang dikaji untuk memberikan kerangka teori dan mendukung analisis temuan.

e. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahapan, yakni pengelompokan data, analisis data dan interpretasi data. Data yang diperoleh dari media sosial dianalisis konten-konten berbagi di media sosial, terutama konten Willie Salim yang sesuai dengan tema-tema utama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip sedekah dalam Al-Qur'an. Setelah itu, data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analitis untuk mengevaluasi keseuaian konten dengan nilai-nilai sedekah, seperti keikhlasan, non-komersial, dan tujuan yang berorientasi kepada kebermanfaatan.

Data juga akan diinterpretasikan dengan mengaitkan temuan dari analisis konten dengan teori yang diperoleh dari studi literatur. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana praktik berbagi di media sosial oleh Willie Salim mencerminkan atau menyimpang dari ajaran Al-Qur'an.

E. Sistematika Pembahasan

Diharapkan penelitian ini lebih runtut dan mudah dipahami oleh pembaca, maka penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bab pertama mencakup pendahuluan, yang berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah serta manfaat dari kajian.

Bab kedua berisi tulisan yang membahas tinjauan pustaka mengenai konsep sedekah dalam Al-Qur'an secara mendalam dengan referensi ayat-ayat terkait dan implementasinya dalam konten berbagi di media sosial, khususnya konten berbagi Willie Salim. Dalam bab kedua juga tercantum metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada bab yang ketiga, menjelaskan hasil analisis sedekah yang diimplementasikan dalam konten Willie Salim dan bagaimana hal ini

sesuai atau bertentangan dengan konsep sedekah dalam Al-Qur'an. Kemudian membahas bagaimana orientasi pada popularitas mempengaruhi cara sedekah dipersepsikan dan diterima oleh masyarakat.

Bab keempat berisi kesimpulan atau rangkuman dari penelitian ini, termasuk interpretasi sedekah dalam konteks konten berbagi yang berorientasi pada popularitas. Kemudian juga membahas dampak teoritis dan praktis dari temuan penelitian ini, serta saran untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali perbandingan dan menemukan ide-ide yang bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna untuk menempatkan penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks yang lebih luas dan memastikan keunikan dari pendekatan yang digunakan. Pada tahap ini, peneliti menyusun berbagai temuan yang relevan dengan topik penelitian, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum, sebagai dasar teori yang mendukung penelitian yang sedang berlangsung.

Penelitian yang ditulis oleh Firdaus dengan judul “Sedekah dalam Perspektif Al-Qur’an (Suatu Tinjauan Tafsir *Maudhu’i*)”. Dalam penelitiannya, Firdaus menggunakan metode kajian kepustakaan yang mengkaji tentang konsep sedekah dalam Al-Qur’an dengan analisis mendalam menggunakan pendekatan tafsir tematik. Firdaus mendefinisikan sedekah sebagai pemberian yang dilakukan secara sukarela oleh seorang Muslim dengan tujuan memperoleh ridha dan pahala dari Allah. Penelitian ini menjelaskan bahwa sedekah berfungsi tidak hanya sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk membersihkan dan menjaga harta, serta memiliki dampak sosial yang

signifikan. Firdaus juga mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berhak menerima sedekah sesuai dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an.¹²

Karya ilmiah yang ditulis oleh Nuril Miladi Faunillah dan Ririn Noviyanti dengan judul “Konfigurasi Filantropi Islam Era Digital: Studi Peran Sedekah Pada Aplikasi Media Sosial Youtube”. Artikel ini menganalisis bagaimana konten sedekah di aplikasi YouTube berperan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Analisis isi dipilih untuk memahami dan menyimpulkan pesan dari konten sedekah yang disajikan dalam bentuk video di YouTube. Karya ilmiah tersebut sangat relevan sebagai landasan teori dan metode dalam penelitian skripsi penulis, yang juga berfokus pada analisis konten sedekah di media sosial. Penulis bisa memanfaatkan temuan penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih lanjut dampak konten sedekah yang dihasilkan oleh Willie Salim di Media Sosial, dari segi penerimaan dan reaksi masyarakat terhadap konten-konten tersebut.¹³

Karya ilmiah selanjutnya yakni ditulis oleh Nadya Kharima, Fauziah Muslimah dan Aninda Dwi Anjani dengan judul “Strategi Filantropi Islam Berbasis Media Digital: Studi Kasus Komunitas Wisata Pantj”. Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi filantropi Islam diterapkan melalui media digital oleh Komunitas Wisata Pantj. Penelitian ini menggunakan pendekatan

¹² Firdaus, “Sedekah Dalam Perspektif Al-Quran,” *Ash-Shahabah* 3, no. 1 (2017), 93.

¹³ Nuril Miladi and Ririn Noviyanti, “Konfigurasi Filantropi Islam Era Digital: Studi Peran Sedekah Pada Aplikasi Media Sosial Youtube,” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2022): 51–63, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.29866>.

kualitatif dengan strategi studi kasus deskriptif, yang fokus pada manajemen konten di media sosial sebagai alat untuk promosi dan penggalangan dana. Temuan penting menunjukkan bahwa 80% donasi yang diterima komunitas berasal dari media sosial, menegaskan kekuatan media digital dalam menggalang dana dan mempromosikan kegiatan sosial. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dikarenakan membahas bagaimana media sosial digunakan sebagai alat untuk filantropi, yang bisa dihubungkan dengan cara konten berbagi oleh Willie Salim di media sosial mungkin digunakan untuk tujuan popularitas atau filantropi.¹⁴

Karya ilmiah berikutnya ditulis oleh Siti Ahsanul Haq dan Ita Rodiah yang berjudul “Filantropi Islam Berbasis Media Sosial: Meningkatkan Kesadaran Filantropi Melalui Platform Crowdfunding”. Penelitian ini menganalisis penelitian ini adalah eksplorasi mengenai dampak dan efektivitas media sosial dalam praktik filantropi Islam, yang sebelumnya telah dikenal melalui konsep zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini menguraikan bahwa media sosial, melalui platform-platform seperti *Kitabisa.com*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan (*library study*). Penelitian terdahulu relevan dengan skripsi Anda karena menunjukkan bagaimana konsep filantropi Islam, yang mencakup sedekah, telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Penelitian ini menjelaskan bahwa media sosial, sebagai platform modern, memungkinkan

¹⁴ Nadya Kharima, Fauziah Muslimah and Aninda Dwi Anjani, “Strategi Filantropi Islam Berbasis Media Digital: Studi Kasus Komunitas Wisata Panti,” *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 10, no.1 (2021) <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati/article/view/20574/pdf>

individu atau komunitas untuk menggerakkan masyarakat dalam kegiatan berbagi yang lebih luas, seperti yang dilakukan oleh *Kitabisa.com* .

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

NO.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sedekah dalam Perspektif Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Tafsir <i>Maudhu'i</i>)	Sama-sama membahas sedekah dalam Al-Qur'an	Tidak mengaitkan fenomena kontemporer seperti media sosial dan pengaruh popularitas
2.	Konfigurasi Filantropi Islam Era Digital: Studi Peran Sedekah Pada Aplikasi Media Sosial Youtube	Sama-sama menganalisis praktik sedekah di media sosial	Berbeda dari spesifikasi objek yang digunakan
3.	Strategi Filantropi Islam Berbasis Media Digital: Studi Kasus Komunitas Wisata Panti	Sama-sama membahas peran media sosial dalam	Berbeda karena fokusnya pada komunitas dan tidak secara

		memfasilitasi filantropi	khusus menyoroti dilema keikhlasan versus popularitas
4.	Filantropi Islam Berbasis Media Sosial: Meningkatkan Kesadaran Filantropi Melalui Platform Crowdfunding	keduanya membahas peran media sosial dalam menyebarkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai- nilai filantropi Islam	Perbedaannya penelitian ini membahas bagaimana platform digital digunakan untuk memfasilitasi dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam filantropi Islam secara kolektif. Penekanannya lebih pada mekanisme,

			dampak, dan keterlibatan komunitas melalui teknologi.
--	--	--	---

B. Teori Tafsir Tematik (Tafsir *Maudhu'i*)

1. Pengertian Tafsir Tematik

Tafsir *maudhu'i* (tematik) adalah metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat yang memiliki tujuan yang mempunyai tujuan atau pembahasan yang sama, kemudian disusun secara sistematis, sedapat mungkin berdasarkan urutan waktu turunnya dan dihubungkan dengan konteks sebab turunnya (*asbābun nuzūl*). Setelah itu, ayat-ayat tersebut ditelaah dan dijelaskan secara mendalam, dengan memperhatikan penjelasan dari para mufasir serta keterkaitan dengan ayat-ayat lainnya, untuk kemudian diambil kesimpulan atau hukum yang terkandung di dalamnya.¹⁵

Secara etimologis, *tafsir* berasal dari kata *al-fasr* yang berarti menjelaskan, mengungkap, atau menjelaskan sesuatu yang tersembunyi. Kata ini mengikuti wazan *taf'il* dan memiliki makna dasar membuka makna yang samar atau abstrak. Baik istilah *tafsir* maupun *al-fasr* sama-

¹⁵ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Mu'jam al-Alfaz wa al-a'lam al-Our'aniyah*, (Kairo: Dar Al-'Ulum, 1968), 52.

sama menunjukkan aktivitas penjelasan terhadap hal-hal yang belum tampak secara jelas.¹⁶

Secara terminologis, para ulama memiliki perbedaan dalam merumuskan definisi tafsir dari sisi redaksi, namun secara substansi memiliki tujuan dan makna yang serupa. Tafsir dipahami dari dua perspektif: sebagai suatu ilmu dan sebagai aktivitas menafsirkan. Dalam penelitian ini, penulis lebih cenderung pada pandangan yang memaknai tafsir sebagai sebuah disiplin ilmu yang membahas penjelasan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara sistematis.¹⁷ Ali al-Shabuni mengartikan tafsir sebagai upaya memahami Al-Qur'an secara menyeluruh, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan cara menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya, menggali hukum-hukum syariat, serta mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat tersebut.¹⁸

Istilah *maudhu'i* berasal dari kata *al-maudhu'*, yang berarti topik atau tema pembahasan. Secara etimologis, kata ini merupakan bentuk *isim maf'ul* dari fi'il *waḍa'a*, yang memiliki arti meletakkan, menetapkan, atau menyusun. Secara semantik, *tafsir maudhu'i* Merujuk pada metode penafsiran Al-Qur'an berdasarkan tema tertentu, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tafsir tematik. Kebanyakan ulama mendefinisikannya sebagai metode menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang

¹⁶ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an, terj. Mudzakir AS*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), 455.

¹⁷ Supiana, M.Karman, *Ulumul Qur'an, Cet. I* (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), 273.

¹⁸ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis, trjmhnl Muhammad Qadirun Nur*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 97.

memiliki kesamaan tema dan tujuan, dengan cara mengumpulkannya dan membahasnya secara komprehensif.¹⁹

2. Langkah-Langkah Tafsir *Maudhu'i*

Dalam penerapannya, metode ini memerlukan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang mufassir, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Hayy al-Farmawi sebagai berikut:²⁰

- a. Menentukan tema atau permasalahan utama yang akan dikaji dari Al-Qur'an secara tematik.
- b. Mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menyusun urutan ayat-ayat tersebut sesuai dengan kronologi turunnya (*tartīb nuzūl*) dan memperdan memperhatikan konteks *asbāb an-nuzūl* untuk memahami latar belakang sejarahnya.
- d. Mengkaji keterkaitan (*munāsabah*) antar ayat dalam konteks masing-masing surat untuk memahami hubungan struktural dan tematiknya.
- e. Menyusun pembahasan dalam bentuk kerangka sistematis (garis besar) agar alur penjelasan menjadi jelas dan terarah.

¹⁹ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (Mesir: Dirasat Manhajiyyah Maudhu'iyah, 1997), 41.

²⁰ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*, 48.

- f. Melengkapi analisis dengan hadis-hadis yang relevan, guna memperkuat pemahaman terhadap makna ayat dan konteks penerapannya.

Dalam penelitian ini, pendekatan tafsir tematik diterapkan untuk menjawab permasalahan pertama, yaitu mengenai konsep sedekah dalam Al-Qur'an. Peneliti mengikuti langkah-langkah tafsir tematik sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Hayy al-Farmawi. Pertama, peneliti menetapkan tema utama yang dikaji, yaitu “sedekah”, sebagai salah satu konsep penting dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi sosial dan spiritual. Kedua, peneliti menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sedekah, baik secara eksplisit melalui kata *ṣadaqah* maupun secara implisit melalui kandungan makna yang relevan. Ketiga, ayat-ayat tersebut disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan kronologi turunnya (*tartīb nuzūl*) dan dikaji latar belakangnya (*asbāb an-nuzūl*) guna memahami konteks wahyu. Selanjutnya, peneliti memperhatikan korelasi antar ayat dalam surat masing-masing untuk menggali keterkaitan makna yang lebih mendalam. Setelah itu, pembahasan disusun dalam kerangka yang sistematis dan tematik agar alur menjadi analisis runtut. Untuk menyempurnakan penafsiran, hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sedekah juga digunakan sebagai pendukung. Terakhir, peneliti menganalisis secara komprehensif ayat-ayat tersebut dengan mengkompromikan antara ayat yang bersifat umum dan khusus, serta menyelaraskan makna ayat-ayat yang tampak berbeda agar menghasilkan pemahaman yang utuh dan harmonis.

Dengan penerapan metode ini, peneliti berusaha menghadirkan konsep sedekah dalam Al-Qur'an secara menyeluruh dan menjadi pijakan utama dalam menilai fenomena konten yang dibagikan Willie Salim di media sosial.

C. Teori Netnografi

Kerangka teori memainkan peran yang sangat penting dalam sebuah karya ilmiah, karena dalam kerangka teori peneliti menjelaskan dasar-dasar teori yang akan menjadi panduan dalam proses analisis. Bagian ini memberikan gambaran yang sistematis tentang konsep-konsep utama yang akan digunakan dalam penelitian. salah satu konsep penting dalam penelitian ini adalah “sedekah”.

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ), sedekah adalah segala bentuk harta atau non-harta yang diberikan oleh individu atau badan usaha, diluar kewajiban zakat, untuk kepentingan umum. Definisi ini mencakup berbagai bentuk sumbangan, baik material maupun non material, yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan balasan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.²¹ Dalam penelitian ini, pemahaman mendalam tentang konsep sedekah dalam Al-Qur'an akan menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dan dipahami dalam konteks kontemporer, khususnya dalam media sosial yang berkaitan dengan aktivitas amal dan filantropi. Penjelasan teori ini akan membantu dalam mengeksplorasi

²¹ BAZNAZ, Sedekah, <https://baznas.go.id/sedekah>, diakses tanggal 3 September 2024.

lebih lanjut peran sedekah dalam masyarakat modern serta bagaimana konsep ini diadaptasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini akan mengacu pada konsep etnografi khususnya netnografi. Etnografi merupakan sebuah karya ilmiah yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang mendalam, di mana peneliti melakukan observasi dan interaksi langsung dalam konteks budaya tertentu.²² Etnografi juga dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang sangat berkaitan dengan antropologi, yang berfokus pada pengkajian fenomena budaya serta memberikan wawasan tentang pandangan hidup individu atau kelompok yang diteliti. Lebih jauh lagi, etnografi telah berkembang menjadi salah satu metode penelitian dalam berbagai disiplin ilmu sosial, dengan akar filosofi yang berlandaskan pada fenomenologi. Sebagai sebuah laporan atau metode penelitian, etnografi dianggap sebagai fondasi dan asal mula dari ilmu antropologi.²³

Penelitian ini akan menggunakan teori netnografi yang merupakan pengembangan dari teori etnografi. Netnografi adalah varian dari etnografi yang khusus diterapkan pada studi budaya serta komunitas online. Secara singkat, netnografi merupakan istilah lain untuk etnografi yang difokuskan pada penelitian dalam lingkungan online. Baik netnografi, webnografi, maupun etnografi virtual adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan

²² I Made Budiasa, *Paradigma Dan Teori Dalam Etnografi Baru Dan Etnografi Kritis*, (Denpasar: IHDN Press, 2006), 9.

²³ Mohammad Siddiq dan Hartini Salama, "Etnografi sebagai teori dan metode", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 18, no.1(2019), 24 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/11471>

observasi-partisipatif, di mana data dikumpulkan melalui penelitian lapangan yang dilakukan secara daring (*online field research*). Metode ini didasarkan pada etnografi kualitatif yang sudah dikenal luas. Dalam etnografi tradisional, peneliti terlibat langsung dalam kehidupan kelompok sosial atau budaya yang sedang diteliti untuk memahami budaya dari perspektif anggotanya. Sedangkan dalam netnografi, peneliti menggunakan internet sebagai sarana untuk mengumpulkan data, tetap dengan menggunakan metode yang sama.

Dalam analisis data kualitatif, netnografi menerapkan pendekatan induktif. Induksi adalah metode berpikir yang logis di mana pengamatan individu digunakan untuk membangun kesimpulan yang lebih umum mengenai suatu fenomena. Proses analisis data induktif ini melibatkan transformasi produk yang dikumpulkan dari netnografi melalui partisipasi dan observasi, seperti teks dan grafik yang diunduh, transkrip wawancara daring, serta catatan lapangan yang bisa berbentuk artikel, buku, presentasi, atau laporan. Pada dasarnya, analisis dan interpretasi data secara induktif berarti mengolah dan menyaring data mentah, serta mengekstraksi intisarinya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Data yang telah diproses dan diekstraksi ini kemudian dapat dirumuskan menjadi pernyataan teoritis yang memberikan wawasan baru tentang suatu fenomena.²⁴

²⁴ Umar Suryadi Bakry, "Pemanfaatan Metode Etnografi dan Netnografi Dalam Penelitian Hubungan Internasional", *Jurnal Global & Strategis* 11, no.1 (2017), 24 <https://ejournal.unair.ac.id/JGS/article/view/3788>

Tahapan dalam penelitian netnografi sejalan dengan langkah-langkah yang diambil dalam riset kualitatif. Peneliti perlu terlebih dahulu merumuskan masalah penelitian, kemudian memilih subjek penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, melakukan interpretasi data, serta melaporkan hasil penelitian atau menyusun kesimpulan. Netnografi menekankan pentingnya penerapan dan penyesuaian setiap tahapan ini dalam konteks dunia maya atau internet.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan netnografi digunakan untuk mengamati dan menganalisis konten media sosial yang dihasilkan oleh Willie Salim, seorang kreator digital yang dikenal luas di Indonesia dengan konten-konten yang berfokus pada praktik berbagi atau filantropi. Willie Salim merupakan sosok yang aktif di berbagai platform media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook. Namun demikian, platform yang paling dominan dan menjadi pusat aktivitas kontennya adalah TikTok, di mana ia telah membangun komunitas pengikut dalam jumlah yang sangat besar. Akun TikTok milik Willie Salim telah memiliki lebih dari 68 juta pengikut (*followers*), menjadikannya salah satu kreator dengan basis *audiens* terbesar di Asia Tenggara. Ia telah mengunggah lebih dari 2.287 video di platform tersebut, dengan total 1,4 miliar tanda suka (*likes*). Dari keseluruhan video yang diunggah, hampir 2.000 unggahan di antaranya berkaitan langsung dengan konten berbagi, seperti memberikan bantuan kepada pedagang kecil, lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan individu dari kalangan ekonomi lemah lainnya. Konten-konten ini dikemas dalam bentuk narasi harian yang ringan,

emosional, dan *relatable*, dengan penyampaian yang natural dan tidak terkesan menggurui. Gaya penyajian ini tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan solidaritas sosial.

Dalam penerapan metode netnografi, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu ditempuh oleh peneliti. Pertama, merumuskan pertanyaan penelitian serta menetapkan ruang lingkup dan platform sosial digital yang menjadi objek kajian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada fenomena berbagi konten sedekah di media sosial, khususnya pada akun-akun milik Willie Salim. Kedua, mengidentifikasi dan memilih komunitas berani yang relevan, yaitu pengikut dan penonton konten Willie Salim di TikTok, YouTube, dan Instagram sebagai bagian dari komunitas virtual yang merespons aktivitas filantropi digital tersebut. Ketiga, peneliti melakukan observasi terhadap komunitas dan konten yang diunggah, termasuk keterlibatan *audiens* (*engagement*) seperti komentar, reaksi, dan pola interaksi digital yang muncul. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian yang berani, termasuk menjaga privasi pengguna dan hanya menggunakan data yang bersifat publik. Keempat, analisis dilakukan secara bertahap dan berulang (iteratif), dengan cara mengkategorikan tema-tema penting dari berbagi konten, seperti narasi bantuan, respon penerima, dan bentuk interaksi *audiens*. Kelima, hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan ilmiah yang tidak hanya memuat temuan, tetapi juga interpretasi yang menghubungkan antara praktik berbagi di media sosial dengan konsep sedekah dalam Al-Qur'an, serta memberikan catatan kritis untuk pertimbangan etika

dalam aktivitas amal digital. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian mampu menghadirkan analisis yang mendalam dan kontekstual terhadap praktik sedekah digital di era media sosial.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Arti Kata Sedekah

Sedekah merupakan salah satu konsep penting yang diajarkan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk amal kebaikan yang tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga spiritual. Al-Qur'an mengajarkan bahwa sedekah bukan sekadar tindakan memberikan harta kepada yang membutuhkan, melainkan juga mencerminkan ketulusan hati, keikhlasan, dan rasa syukur terhadap nikmat Allah. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan umat Islam untuk berbagi sebagian dari rezeki yang mereka miliki sebagai cara membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada-Nya

Dalam kamus *Al-Munawwir* sedekah berasal dari kata صدق yang bermakna “benar” atau “jujur”.²⁵ Dalam konteks sedekah adalah bahwa seseorang yang bersedekah menunjukkan kebenaran dan kejujuran imannya kepada Allah dengan cara berbagi kepada sesama. Orang yang gemar bersedekah dapat disebut sebagai seseorang yang benar dalam pengakuan imannya. Hal ini karena sedekah bukan sekadar tindakan memberi harta, tetapi juga mencerminkan ketulusan hati dan keyakinan seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, seseorang yang bersedekah dengan ikhlas sejatinya sedang menunjukkan bahwa keimanannya bukan sekadar ucapan lisan, melainkan juga diwujudkan dalam tindakan nyata.²⁶

²⁵ Ahmad Warso Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Aran-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 77.

²⁶ Beni, “Sedekah Dalam Perspektif Hadis” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014),
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28284/1/BENI-FUF.pdf>

Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras lil Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, disebutkan bahwa kata *ṣadaqah* dalam bentuk tunggal muncul sebanyak lima kali di dalam Al-Qur'an. Kata ini dapat ditemukan dalam *Surah Al-Baqarah* ayat 196 dan 263, *Surah An-Nisa* ayat 114, *Surah At-Taubah* ayat 103, dan *Surah Al-Mujadalah* ayat 12.

Selain bentuk tunggal, Al-Qur'an juga menggunakan kata *ṣadaqah* dalam tiga bentuk plural (jamak). Pertama, bentuk *aṣ-ṣadaqātu* yang muncul sebanyak tujuh kali, yakni dalam *Surah Al-Baqarah* ayat 271 dan 276, *Surah At-Taubah* ayat 58, 60, 79, dan 104, serta *Surah Al-Mujadalah* ayat 13. Kedua, bentuk *ṣadaqātikum*, yang hanya muncul satu kali dalam *Surah Al-Baqarah* ayat 264. Ketiga, bentuk *ṣadaqātihinna*, yang juga hanya ditemukan satu kali, yaitu dalam *Surah An-Nisa* ayat 4. Penggunaan beragam bentuk jamak ini mencerminkan variasi konteks sedekah yang dibahas dalam ayat-ayat tersebut, baik dari segi pelaku maupun penerimanya.²⁷

Secara morfologis, keseluruhan kata tersebut memiliki akar kata dengan huruf-huruf *ṣod-dal-qof*. Akar kata ini memiliki makna dasar "kekuatan suatu perkataan". Dengan kata lain, kata tersebut berbeda dengan "dusta". Perkataan dusta tidak memiliki kekuatan dan juga dianggap tidak benar (salah).²⁸

²⁷ Muhammad Fuad 'Abdu Al-Baqy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Lil Al-Fadzi Al-Qur'an Al-Karim* (Indonesia: Maktabah dahlān, 1981), 515.

²⁸ Abi Al-Husain Ahmad Paris Zakariyam, *Mu'jam Makayis Al-Lughah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 239.

Secara makna kata, *ṣadaqon* berarti "benar" atau "sesuai dengan ucapan dan kenyataan". Makna ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Isra' ayat 80.

وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

Terjemahan:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Ya Tuhanku, masukkan aku (ke tempat dan keadaan apa saja) dengan cara yang benar, keluarkan (pula) aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong(-ku)”.

Penambahan huruf "Ta" di awal kata *ṣadaqan* melahirkan kata kerja *ṣadaqah* dan *taṣaddaqah*, yang keduanya memiliki makna "memberi sedekah." Makna ini terungkap dalam surat Al-Maidah ayat 45, di mana Allah SWT menjelaskan tentang pentingnya bersedekah.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنْۢ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ

بِالسِّنِّ وَالْجُرْؤُوحَ قِصَاصًاۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِۦٓ فَهُوَ كَفٰرَةٌ لَّهٗۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

الظَّٰلِمُوْنَ

Terjemahan:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dari kalimat ini, tampak bahwa pengertian *taṣaddaqa* sebagai arti "melepaskan" sangat relevan dengan arti awalnya, yaitu "memberi sedekah". Meskipun ada perbedaan penafsiran dalam tafsir Al-Quran oleh beberapa ulama, hal ini tidak mengurangi inti maknanya.

Dalam tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab mengemukakan bahwa orang yang berhak menuntut balas dalam bentuk qishash memiliki pilihan. Jika ia memilih untuk melepaskan hak tersebut, hal itu akan menjadi penebus dosa baginya. Namun, jika ia enggan melepaskan haknya, maka ia wajib menuntut qishash sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan Allah. Mereka yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan hukum Allah dianggap sebagai orang yang zalim.²⁹

Dengan demikian, penekanan pada istilah *taṣaddaqa* dalam ayat ini diartikan sebagai "melepaskan hak", yang berkaitan dengan tindakan sedekah. Di sisi lain, mereka yang tidak mau melepaskan haknya menunjukkan ketidakinginan untuk bersedekah.

Dalam tata bahasa Arab, penambahan huruf “*tā’ marbūṭah*” pada akhir kata seringkali mengubah makna atau fungsi gramatikal. Hal ini terlihat pada

²⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 107.

perubahan kata *ṣadaqo* menjadi *ṣadaqatun*. Proses penambahan “*tā’ marbūṭah*” ini menghasilkan kata baru yang tetap memiliki arti "sedekah," namun dengan perubahan bentuk gramatikal yang spesifik. Atau bermakna “segala sesuatu yang diberikan dengan ikhlas atau hanya diniatkan untuk mencari *ridha* Allah”. Di dalam Al-Qur’an, kata *ṣadaqātun* memiliki kesamaan makna dengan kata *ihsan* yakni “kemurahan hati atau kedermawanan”.³⁰

B. Ayat-Ayat tentang Sedekah

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lima ayat dari empat belas ayat sedekah yang telah dibahas sebelumnya. Ayat-ayat yang dipilih meliputi Surat Al-Baqarah ayat 263, Surat At-Taubah ayat 103, Surat Al-Baqarah ayat 271, Surat At-Taubah ayat 60, dan Surat Al-Baqarah ayat 264. Pemilihan ayat-ayat tersebut didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian yang akan dikaji. Sementara itu, ayat-ayat lainnya meskipun mengandung kata sedekah, namun makna serta penafsirannya dinilai kurang sesuai dengan konteks penelitian ini. Oleh karena itu, hanya lima ayat yang dianggap paling mendukung analisis dalam penelitian ini yang dipertimbangkan lebih lanjut. Pengklasifikasian ayat-ayat tersebut didasarkan pada tema-tema sedekah berikut.

1. Etika Bersedekah

Tujuan utama sedekah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membantu sesama. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diperhatikan adab-adab atau etika yang mengatur tata cara pelaksanaan

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 824.

sedekah. Etika dalam pelaksanaan sedekah meliputi beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan.

a. Menjaga Perasaan Penerima Sedekah

Pentingnya menjaga perasaan penerima sedekah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 263 sebagai berikut:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Terjemahan:

Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bagaimana adab atau etika dalam bersedekah. untuk mendapatkan pahala yang sempurna, terdapat beberapa etika dan syarat yang perlu diperhatikan. Pertama, menghindari tindakan yang menyakiti perasaan atau mengganggu penerima sedekah. Memberi sedekah dengan ketulusan dan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Menghindarkan diri dari mengungkit-ngungkit pemberian atau menyinggung perasaan penerima. Kedua, menanamkan rasa syukur dan rendah hati saat bersedekah. Sedekah adalah amanah dari Allah SWT, sehingga menghindarkan diri dari rasa sombong atau superior karena telah bersedekah.³¹

Kata مَغْفِرَةٌ menurut At-Thabari berarti menjaga kerahasiaan aib serta kondisi buruk saudara sesamanya.³² Hal tersebut mengungkapkan adanya

³¹ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir, Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), 72.

³² At-Thabari, *Tafsir At-Thabari, Jilid 4*, (Makkah: Darut Tarbiyyah Wat Turats), 606.

kewajiban moral dalam menjaga kerahasiaan, dikarenakan adanya kemungkinan individu yang merasa sangat malu untuk mengungkapkan kesulitannya kepada orang lain. Mereka hanya akan mencari bantuan jika keadaan benar-benar mendesak. Oleh karena itu, ketika seseorang mampu menolong, sebaiknya dilakukan secara diam-diam tanpa mengungkap identitasnya. Dengan demikian, tidak ada pihak lain yang mengetahui bahwa individu tersebut pernah meminta bantuan kepada saudaranya.³³

b. Merahasiakan Sedekah kecuali Alasan Tertentu

Etika bersedekah juga mengajarkan pentingnya kerahasiaan. Islam menganjurkan setiap muslim untuk merahasiakan sedekahnya sebanyak mungkin dari pandangan manusia. Hal ini karena kerahasiaan lebih mendekati konsep keikhlasan yang sesungguhnya, di mana tujuan utama adalah mencari ridho Allah, bukan pujian manusia. Selain itu, kerahasiaan juga lebih menjaga harkat dan martabat penerima sedekah, mencegah mereka dari rasa malu atau tidak nyaman. Namun, prinsip kerahasiaan ini memiliki pengecualian. Dalam konteks yang berbeda, pengungkapan sedekah dapat dilakukan jika tujuannya adalah untuk mendorong atau memotivasi orang lain agar ikut bersedekah. Sebagai balasan atas keikhlasan dan kebaikan tersebut, Allah menjanjikan pengampunan dosa bagi sang pemberi sedekah.³⁴ Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 271 sebagai berikut:

³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 72.

³⁴ Syeikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi, Terjemahan Safir Al-Azhar, Jilid 6*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007), 92.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ

سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan:

Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Interpretasi Buya Hamka terhadap ayat sedekah dalam kitab *Al-Azhar* menawarkan perspektif yang bernuansa. Beliau melihat adanya dua aspek dalam pelaksanaan sedekah: pertama, tindakan bersedekah secara umum merupakan perbuatan mulia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun rahasia. Kedua, terdapat perbedaan pendekatan dalam penyaluran sedekah. Sedekah kepada individu miskin sebaiknya dirahasiakan untuk menghindari *riya'*, sedangkan sedekah untuk kepentingan umum (seperti pembangunan infrastruktur keagamaan) dapat dipublikasikan sebagai bentuk motivasi bagi dermawan lain untuk turut berpartisipasi. Dengan demikian, publikasi sedekah dalam konteks ini tidaklah selalu bermakna *riya'*, melainkan dapat menjadi stimulan bagi terciptanya gerakan sosial yang positif.³⁵

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte ltd Singapura, 1982), 661.

Disamping itu, Menurut Buya Hamka memberikan bantuan kepada yang membutuhkan sebaiknya dilakukan secara rahasia. Publisitas dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan menyinggung penerima bantuan. Ayat yang dirujuk menunjukkan keutamaan amal yang dirahasiakan. Hal ini karena kerahasiaan tidak hanya mencegah *riya'* (pamer kebaikan) tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap penerima dengan menjaga martabat dan aibnya. Dengan demikian, kerahasiaan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, pemberi dan penerima.³⁶

Dalam kitab tafsir Al-Munir, frasa *إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ* diartikan sebagai "jika kalian menampakkan sedekah sunnah," sedangkan *فَنِعْمًا هِيَ* diartikan sebagai "maka itu baik sekali." Artinya, sedekah sunnah merupakan sesuatu yang baik untuk ditampakkan. Namun, jika kalian melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi (*وَأِنْ تُخْفُوهَا*) dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka hal itu lebih baik bagi kalian daripada menampakkannya. Menurut Wahbah Zuhaili, kata ganti yang terdapat dalam *إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ* dan *فَنِعْمًا هِيَ* merujuk kembali kepada *as-Ṣadaqāt*, yang artinya bersedekah. Dalam konteks sedekah sunnah, menampakkannya dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berbuat kebaikan. Namun, dalam hal sedekah wajib (zakat), lebih baik jika dikeluarkan secara terang-terangan. Hal ini bertujuan agar menjadi contoh bagi orang lain dan terhindar dari tuduhan tidak mau mengeluarkan zakat. Memberikan sedekah kepada orang-orang fakir

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 3, 58.

merupakan kewajiban yang sudah pasti, baik dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.³⁷

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat 271 dari surah al-Baqarah berkaitan dengan sedekah sunnah. Ayat ini menekankan bahwa menyembunyikan sedekah sunnah lebih utama daripada menampakkannya. Hal ini juga berlaku untuk ibadah sunnah lainnya, di mana melakukannya secara sembunyi-sembunyi lebih baik karena dapat menjamin kemurnian niat dan terhindar dari sikap riya'. Namun, terdapat pengecualian. Jika menampakkan sedekah diyakini dapat mendatangkan manfaat, seperti menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan, maka hal itu diperbolehkan. Misalnya, ketika seseorang bersedekah untuk kemaslahatan umum, amal sosial, atau kepentingan umum lainnya, maka tidak mengapa ia menampakkan atau mengumumkan sedekahnya. Tujuannya adalah untuk mendorong orang lain agar melakukan hal yang sama, serta untuk membangun kesadaran kolektif untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan demikian, prinsip kerahasiaan dalam bersedekah sunnah tetap penting, namun dapat dikecualikan jika tindakan tersebut diyakini dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas dan mendorong kebaikan di masyarakat.³⁸

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj Juz III*, (Suriah: Darul Fikr, 1428 H), 66.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, Terjemah*. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 96.

Selain itu juga tercantum dalam hadis, alangkah baiknya sedekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang menyatakan bahwa tangan kanan yang memberi seharusnya dilakukan dengan begitu rahasia hingga tangan kiri tidak mengetahuinya. Hadis dari Abu Hurairah r.a. tentang sedekah yang diberikan dengan ikhlas tanpa diketahui orang lain berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

Terjemahan:

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan-Nya... (salah satunya) adalah seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. (HR. Bukhari & Muslim)

Hadis tentang tangan kanan memberi hingga tangan kiri tidak mengetahuinya menegaskan pentingnya keikhlasan dalam bersedekah. Hadis ini mengajarkan bahwa sedekah yang terbaik adalah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Tujuannya adalah menjaga ketulusan niat agar benar-benar mengharap ridha Allah semata, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan balasan duniawi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa menjaga kerahasiaan dalam bersedekah dapat menghindarkan seseorang dari sifat *riya'* (pamer amal), yang dapat menghapus pahala kebaikan. Dalam konteks sosial, sedekah yang dilakukan secara diam-diam juga membantu menjaga harga diri penerima, sehingga mereka tidak merasa rendah diri karena menerima bantuan dari orang lain. Dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, hadis ini termasuk dalam

kategori hadis *muttafaq ‘alaih*, yang berarti telah disepakati kesahihannya oleh dua imam hadis terkemuka, Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.³⁹

c. Menghindarkan Diri dari Sifat *Riya*’

Seseorang yang memberikan sedekah namun kemudian mengungkit-ungkit pemberiannya serta menyakiti perasaan penerima dapat disamakan dengan orang yang beramal karena *riya*’. Dalam hal ini, sedekah dilakukan bukan untuk mengharap ridha Allah, melainkan demi memperoleh pujian dan pengakuan dari orang lain. Sedekah dengan motif seperti ini diibaratkan seperti debu yang tertiup angin, sehingga pahalanya menjadi sia-sia. Al-Qur’an menjelaskan bahwa sedekah yang disertai dengan sikap menyombongkan diri, tidak akan diterima sepenuhnya. Meskipun tidak serta-merta menghapus pahala, sikap ini menghalangi seseorang untuk mendapatkan manfaat yang seharusnya dari sedekah yang diberikan. Mengungkit pemberian serta sikap *riya*’ juga berlawanan dengan keikhlasan, bahkan termasuk dalam kategori syirik tersembunyi karena dilakukan bukan semata-mata karena Allah, melainkan demi mendapatkan pengakuan dari manusia.⁴⁰ Oleh karena itu, penting untuk senantiasa menjaga keikhlasan dalam setiap amal ibadah, termasuk sedekah. Sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 264 sebagai berikut:

³⁹ Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Zakāh, Bāb al-Ṣadaqah bil-Yamīn, Hadis No. 1423, juz 2*, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001), 525.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Jilid 2*, 73.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ

عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keadaan orang yang bersikap *riya*’ sangatlah mengherankan, sebagaimana yang tersirat dalam penggunaan kata *matsal* (مثل), yang dalam bahasa Arab mengandung makna sesuatu yang mencengangkan atau menakjubkan. Sikap *riya*’ dalam beramal menjadikan perbuatan seseorang tidak bernilai di sisi Allah, karena dilakukan bukan atas dasar keikhlasan, melainkan demi mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang lain. Dalam ayat tersebut, keadaan orang yang *riya*’ diibaratkan seperti batu yang licin, di mana amal yang mereka lakukan menjadi sia-sia akibat ketidaktulusan niat mereka. Batu licin tersebut sebelumnya mungkin tertutupi oleh debu atau tanah, tetapi ketika hujan turun, semua yang menempel di permukaannya akan hilang tanpa bekas. Demikian pula dengan amal orang yang *riya*’, yang tampaknya baik di mata manusia, tetapi pada hakikatnya tidak memiliki nilai keberkahan dan pahala di sisi

Allah. Ketika niat asli mereka terbongkar, tidak ada lagi yang tersisa dari amal tersebut selain kesia-siaan. Perumpamaan ini menegaskan bahwa *riya'* bukan hanya merusak ketulusan dalam beribadah, tetapi juga menghilangkan seluruh manfaat dari amal yang dilakukan, sehingga tidak memberikan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat.⁴¹

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat 264 menegaskan ajakan Allah kepada orang-orang beriman untuk menunaikan sedekah dengan penuh keikhlasan dan kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa niat yang tulus dan ketulusan dalam beramal memiliki peran penting dalam ibadah sedekah. Pemberian sedekah seharusnya tidak didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan pujian atau balasan dari manusia, melainkan semata-mata demi memperoleh keridhaan Allah. Allah menghargai setiap amal yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dan menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang berbuat baik dengan niat murni. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa terdapat perilaku tertentu yang dapat membatalkan pahala sedekah. Salah satunya adalah sikap menyombongkan diri atas sedekah yang diberikan, serta menyebut-nyebut sedekah dengan cara yang dapat menyakiti perasaan penerima atau bahkan perasaan pemberi sendiri karena didasari keinginan untuk pamer. Dalam kondisi seperti ini, sedekah yang seharusnya menjadi

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 572.

amalan yang bermanfaat justru kehilangan nilai dan maknanya, sehingga tidak memberikan dampak spiritual yang diharapkan.⁴²

Dalam penjelasannya mengenai lanjutan ayat tersebut, Hamka menegaskan bahwa sedekah yang disertai dengan mengungkit pemberian dan menyakiti penerima bukanlah ciri sedekah dari orang yang beriman. Sebaliknya, sedekah semacam itu mencerminkan sikap *riya*, yaitu beramal dengan tujuan memperoleh pujian, sanjungan, atau ketenaran di mata manusia.⁴³

Dalam ayat lain, Allah SWT memberikan perumpamaan bagi orang yang beramal dengan riya serta gemar mengungkit-ungkit sedekah yang telah diberikan. Mereka diibaratkan seperti sebuah kebun yang diterpa angin kencang yang membawa api, sehingga kebun tersebut hangus terbakar. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana amal yang seharusnya mendatangkan pahala justru menjadi sia-sia akibat niat yang tidak tulus. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 266:

أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ ۖ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ ۖ فِيهَا مِنْ كُلِّ

الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ۖ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ

⁴² Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar* (Jakarta: Darus Sunah, 2017), 78.

⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz 3*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 46.

Terjemahan:

Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian, datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu, kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan(-nya).

Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan perumpamaan bagi orang yang menginfakkan hartanya bukan demi meraih keridaan-Nya, tetapi karena riya serta diiringi dengan ucapan yang menyakiti perasaan atau kebiasaan mengungkit-ungkit sedekah yang telah diberikan. Orang seperti ini diibaratkan memiliki sebidang kebun yang dipenuhi berbagai jenis tanaman dan mendapatkan pasokan air yang cukup dari sungai yang mengalir, sehingga menghasilkan buah dalam jumlah yang melimpah. Pemilik kebun tersebut adalah seseorang yang telah berusia lanjut dan memiliki anak-anak serta cucu-cucu yang masih kecil dan belum mampu mencari nafkah sendiri. Oleh karena itu, ia dan keluarganya sangat bergantung pada hasil dari kebun tersebut. Namun, secara tiba-tiba, datanglah angin *samūm* yang panas, merusak seluruh tanaman hingga tidak lagi menghasilkan apa pun, meskipun pemiliknya sangat berharap pada hasil panennya. Gambaran ini mencerminkan keadaan orang yang menginfakkan hartanya bukan karena Allah, melainkan demi kepentingan duniawi seperti mendapatkan pujian atau pengakuan. Mereka mengira akan memperoleh pahala dari sedekah dan infak

yang diberikan, tetapi pada akhirnya, pahala tersebut lenyap karena niat yang tidak tulus.⁴⁴

Dengan berbagai keterangan dan perumpamaan yang jelas dalam ayat tersebut, Allah SWT mengingatkan orang-orang yang berinfak hanya demi riya, mengikuti godaan setan, dan tidak mengharapkan keridaan-Nya agar merenungkan makna dari perumpamaan-perumpamaan tersebut serta mengambil pelajaran darinya. Pada hakikatnya, setiap amal yang dilakukan tanpa keikhlasan atau tidak bertujuan untuk meraih keridaan Allah adalah perbuatan yang sia-sia. Dalam perumpamaan yang disampaikan, pahala orang yang berinfak diibaratkan seperti kebun yang subur. Namun, ketika angin kencang yang membawa api datang, kebun tersebut terbakar habis tanpa meninggalkan sisa. Angin berapi ini melambangkan sifat riya dan kebiasaan mengungkit pemberian, yang dapat menghanguskan pahala seseorang sebagaimana api membakar kebun. Dengan demikian, seperti halnya kebun yang musnah tanpa hasil, pahala dari infak yang dilakukan tanpa ketulusan pun akan hilang tanpa meninggalkan manfaat bagi pelakunya.

2. Manfaat Bersedekah

Sedekah membawa manfaat baik secara material maupun spiritual. Secara material, sedekah membantu menjaga keberkahan harta, mengurangi keseimbangan sosial, serta mendorong kerja keras dan pengelolaan harta yang bijak. Secara spiritual, sedekah mendatangkan pahala berlipat ganda,

⁴⁴ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 402.

meredam murka Allah, mencegah musibah, serta menjadi jalan menuju surga.⁴⁵ Lebih lanjut pembahasan manfaat sedekah merujuk pada Surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Terdapat perbedaan penafsiran di kalangan ulama mengenai makna kata *ṣadaqah* (صَدَقَةٌ) dalam ayat tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ṣadaqah* merujuk pada *kaffarat* (penebus dosa) bagi mereka yang telah mengakui dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat. Namun, sebagian ulama lainnya menafsirkan *ṣadaqah* dalam ayat ini sebagai *ṣadaqah al-mafrudhoh* (zakat), yaitu zakat yang diwajibkan.⁴⁶

Asbabun Nuzul dari ayat ini yakni menurut riwayat Ibnu Jarir al-Thabari, Abu Lubabah dan beberapa sahabatnya yang terikat janji di tiang-tiang masjid, datang kepada Rasulullah SAW. Mereka menyatakan penyesalan atas ketidakmampuan mereka ikut berperang karena terhalang harta benda. Mereka memohon agar Rasulullah SAW menerima harta mereka,

⁴⁵ Maftuhi Mamduh dkk, "Keutamaan Sedekah dalam Perspektif Hadis," *Tabisyir*, no. 1(2025): 19 <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i1.1704>

⁴⁶ Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsiri Kalami al-Mannan, Tahqiq: Abdurrahman al-Luwaihiq, Juz 1*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 350.

membagikannya, dan memohon ampunan atas kesalahan mereka. Rasulullah SAW menjawab bahwa beliau belum diperintahkan untuk menerima harta mereka. Setelah itu, turunlah ayat ini. Ayat ini mengawali dengan perintah Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk mengambil sebagian harta benda dari para sahabat yang telah bertobat. Perintah ini bertujuan untuk menjadikan sedekah atau zakat sebagai bukti nyata atas ketulusan tobat mereka. Sedekah atau zakat yang diberikan akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul akibat ketidakhadiran mereka dalam peperangan. Lebih dari itu, sedekah atau zakat ini juga akan membersihkan mereka dari sifat "cinta harta" yang menjadi penyebab mereka enggan berjihad. Selain itu, sedekah atau zakat tersebut juga akan membersihkan diri mereka dari sifat-sifat buruk yang muncul akibat kekayaan, seperti kikir, tamak, dan dengki.⁴⁷

Selain membersihkan dari sifat-sifat buruk, penunaian zakat juga berfungsi untuk membersihkan harta yang dimiliki. Dalam ajaran Islam, sebagian dari harta seseorang mengandung hak bagi orang lain yang telah ditetapkan sebagai *mustahik* atau penerima zakat. Selama zakat tersebut belum dikeluarkan, harta yang dimiliki masih bercampur dengan hak orang lain, yang secara hukum tidak boleh digunakan secara pribadi. Keberadaan hak ini menjadikan harta tersebut belum sepenuhnya halal untuk dimanfaatkan oleh pemiliknya. Namun, setelah zakat dikeluarkan, harta tersebut menjadi bersih dan terbebas dari hak pihak lain, sehingga pemiliknya

⁴⁷ Abu Ja'far al-Thabariy, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Juz 14*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000) 454.

dapat menggunakannya dengan tenang tanpa ada beban tanggungan terhadap hak orang lain di dalamnya. Menunaikan zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga diyakini membawa keberkahan bagi harta yang dimiliki. Harta yang telah dizakatkan akan menjadi lebih bersih dan berpotensi berkembang secara berkah, baik dari segi jumlah maupun manfaatnya. Dalam ajaran Islam, zakat dipandang sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial, di mana sebagian harta yang dimiliki seseorang mengandung hak bagi orang lain yang berhak menerimanya. Sebaliknya, jika seseorang enggan menunaikan zakat, hartanya bisa kehilangan keberkahan dan tidak berkembang sebagaimana mestinya. Bahkan, dalam beberapa kondisi, harta tersebut bisa mengalami penyusutan, mengalami kerugian, atau bahkan musnah sebagai bentuk peringatan atau konsekuensi dari Allah SWT terhadap sikap pemiliknya yang tidak memenuhi kewajiban zakat. Oleh karena itu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah agama, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga keberlanjutan dan keberkahan harta yang dimiliki.⁴⁸

Lebih lanjut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa meskipun ayat ini dikemukakan dalam konteks peristiwa yang melibatkan Abu Lubabah dan rekan-rekannya, substansinya bersifat umum. Begitu pula, meskipun redaksi ayat ini secara langsung ditujukan kepada Rasulullah, perintah yang

⁴⁸ Muhammad Aziz, "Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur'an (Kajian Pada Surat Al-Taubah [9]: 103, Dengan Metode Tahlili dan Pendekatan Fiqhy)," *Al-Hikmah*, no. 2(2015): 140
<https://doi.org/10.36835/hjsk.v5i2.2183>

terkandung di dalamnya berlaku bagi siapa pun yang memegang kekuasaan. Hal ini terbukti ketika pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, terdapat sekelompok orang yang menolak membayar zakat dengan alasan bahwa perintah tersebut hanya berlaku bagi Rasulullah dan tidak mengikat pemimpin setelahnya. Sayyidina Abu Bakar menolak argumen tersebut, dan ketika kelompok itu tetap bersikeras menolak membayar zakat, beliau mengambil tindakan tegas dengan memerangi mereka. Selain itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai perintah dalam ayat ini. Sebagian ulama memahami ayat tersebut sebagai perintah wajib bagi penguasa untuk memungut zakat dari umat Islam. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah ini bersifat sunnah dan tidak harus dilaksanakan secara mutlak oleh penguasa.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa makna *lafaz sadaqah* dalam Surah al-Taubah ayat 103, menurut mayoritas mufasir, merujuk pada zakat. Zakat dalam konteks ayat ini memiliki dua fungsi utama yang meliputi *muzaki*, *mustahik*, dan harta itu sendiri. *Pertama*, zakat memiliki fungsi sosial, yaitu *al-Taṭāhhur* yang berarti mensucikan. Bagi *muzaki*, zakat berfungsi membersihkan hati dari sifat rakus dan kikir. Bagi *mustahiq*, zakat membersihkan hati dari sifat iri, dengki, dan amarah. Zakat juga berperan dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, dan harmonis, serta memberikan nilai keberkahan pada harta. *Kedua*,

⁴⁹ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (al-Manar)*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 18.

zakat memiliki fungsi transformatif, baik bagi individu maupun masyarakat. Zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi *mustahik*, zakat dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Bagi *muzaki*, zakat dapat mendorong pengelolaan harta yang lebih bijaksana dan produktif. Zakat juga berperan dalam menciptakan keadilan sosial dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Orang yang Berhak Menerima Sedekah

Dalam Surat At-Taubah ayat 60 secara rinci menjelaskan kelompok-kelompok masyarakat yang berhak menerima sedekah (zakat) sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Dalam konteks ini, kata الصَّدَقَتُ merujuk pada zakat (sedekah wajib).

Menurut Imam Malik, makna "ل" dalam lafadz للفقراء hanya berfungsi untuk menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat, dan tidak dimaksudkan untuk membatasi penerima zakat hanya pada golongan tersebut. Istilah

"sedekah" juga dapat memiliki makna zakat, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim pada waktu dan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dimana sering disebut zakat fitrah.⁵⁰

Frasa **إِنَّمَا الصَّدَقَتُ** dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai cara pembagian zakat. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, terdapat beberapa pendapat mengenai hal ini. Imam Syafi'i dan beberapa ulama' berpendapat bahwa zakat wajib dibagikan kepada delapan golongan secara merata. Di sisi lain, Imam Malik dan beberapa ulama' lainnya berpendapat bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada kedelapan golongan tersebut, tetapi boleh diberikan kepada salah satu golongan saja. Sementara itu, pendapat ulama' salaf dan khalaf, termasuk Umar bin al-Khaththab, Hudzaifah, Abdullah bin Abbas, Abu al-Aliyah, Said bin Jubair, dan Maimun bin Mahran, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jarir, menyatakan bahwa pendapat mayoritas dan yang lebih kuat adalah bahwa penyebutan delapan golongan tersebut hanya untuk menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat, bukan berarti zakat harus dibagikan kepada kedelapan golongan tersebut secara merata.⁵¹

Ayat tersebut menyebutkan golongan orang-orang yang menerima zakat ialah orang fakir, orang miskin, *amilin* (pengurus zakat), *muallaf* (orang

⁵⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, 141.

⁵¹ Shalih 'Abdul Fattah Al-Khilidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 542.

yang baru masuk Islam), budak yang ingin dimerdekakan, orang yang berutang, jalan Allah (*fi sabilillah*), dan *musafir* (orang yang sedang bepergian). Ketentuan ini menunjukkan keadilan dan kebijaksanaan Allah SWT dalam mendistribusikan zakat.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan makna fakir dan miskin sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa fakir adalah seseorang yang membutuhkan bantuan, tetapi ia tidak meminta-minta, sedangkan miskin adalah seseorang yang membutuhkan dan mengajukan permohonan bantuan kepada orang lain. Menurut Abu Ja'far, fakir merujuk pada individu yang berada dalam kondisi kekurangan, tetapi tetap menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta atau merendahkan diri di hadapan orang lain. Sementara itu, miskin adalah mereka yang berada dalam kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pilihan selain meminta bantuan kepada orang lain. Berdasarkan pandangan ini, kelompok fakir yang berhak menerima zakat berbeda dengan kelompok miskin yang juga berhak menerimanya. Fakir yang dimaksud adalah mereka yang membutuhkan, tetapi tetap mempertahankan martabatnya tanpa menunjukkan kehinaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, golongan miskin menerima zakat karena selain mengalami kesulitan ekonomi, mereka juga berada dalam kondisi yang mengharuskan mereka meminta-minta. Dengan demikian, penafsiran ini menegaskan bahwa zakat diberikan baik kepada

fakir yang menjaga kehormatannya maupun kepada fakir yang terpaksa meminta bantuan kepada orang lain.⁵²

Penjelasan lebih lanjut mengenai delapan golongan penerima zakat dalam Surat At-Taubah ayat 60 mencakup: orang kafir yang sangat sengsara dan kekurangan, orang miskin yang penghidupannya tidak mencukupi, amilin (pengurus zakat) yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian, muallaf (orang yang baru masuk Islam atau yang imannya masih lemah), untuk memerdekakan budak, termasuk tawanan muslim, orang yang berutang untuk keperluan yang halal dan tidak mampu membayarnya, *fi sabilillah* (untuk jalan Allah), meliputi pertahanan Islam dan kepentingan umum seperti pembangunan sekolah dan rumah sakit, selain itu Mazhab Malik, Imam Ahmad, dan Ishaq sepakat bahwa haji dan umrah adalah bentuk perjuangan di jalan Allah sedangkan Mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka yang berperang di jalan Allah berhak menerima zakat, namun Imam Abu Hanifah berpendapat zakat hanya diberikan kepada mereka yang berperang dan termasuk golongan fakir kemudian musafir (orang yang sedang bepergian dan mengalami kesulitan). Beberapa mufassir juga menambahkan istri, anak, dan pelayan sebagai penerima sedekah.⁵³

⁵² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 12 ter. Yusuf Hamdani dkk.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 875.

⁵³ Yuyun Yunita, "Konsep Sedekah dalam Islam," *Al-Mumtaz*, no. 1(2022): 65
<https://ejournal.amypublishing.com/ojs/index.php/mumtaz/article/view/18/14>

C. Relevansi Sedekah dalam Al-Qur'an dengan Konten Berbagi Willie Salim

Sebagai studi kasus, fenomena berbagi Willie Salim akan dianalisis untuk mengeksplorasi relevansi ajaran sedekah dalam Al-Qur'an di zaman modern. Analisis ini akan mengungkap keselarasan dan perbedaan antara prinsip-prinsip sedekah dalam Al-Qur'an dengan praktik berbagi Willie Salim. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana ajaran sedekah dalam Al-Qur'an dapat memberikan panduan dan interpretasi terhadap fenomena berbagi kontemporer serta implikasinya bagi masyarakat.

Analisis akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk motivasi, metode penyaluran, dan dampak sosial dari aksi berbagi tersebut untuk mencari keselarasan dan perbedaan dengan ajaran sedekah dalam Al-Qur'an. Menggunakan kerangka teori netnografi, Fokus kajian diarahkan pada aspek motivasi, metode penyaluran bantuan, narasi visual, dan respons audiens, guna mengevaluasi sejauh mana praktik berbagi tersebut mengandung nilai-nilai sedekah sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih platform Tiktok sebagai objek utama didasarkan pada alasan bahwa TikTok merupakan media sosial yang paling dominan digunakan oleh Willie Salim dalam menyebarkan kontennya. Peneliti memilih dua video sebagai sampel utama untuk dianalisis secara mendalam. Pemilihan dua video ini didasarkan pada pertimbangan perbedaan signifikan dalam respon publik serta narasi sosial yang terbentuk di sekitarnya. Video pertama merupakan salah satu video yang paling banyak menarik perhatian publik dan menerima banjir pujian, empati, dan dukungan. Sedangkan Video kedua,

sebaliknya, menjadi viral karena memicu kontroversi dan kritik. Video ini memperlihatkan adanya persyaratan atau tantangan tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima sebelum bantuan diberikan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika konten filantropi digital, serta tantangan-tantangan etis yang muncul ketika praktik keagamaan seperti sedekah dikemas dalam format hiburan atau konten viral. Analisis dua konten dalam platform Tiktok Willie Salim sebagai berikut:

1. Konten Berbagi Willie Salim dan Respon Positif Masyarakat



Gambar 3.1

Cuplikan Konten Berbagi Willie Salim

Pada tanggal 19 Juni 2024, Willie Salim mengunggah sebuah video di TikTok yang dengan cepat menjadi viral. Video tersebut menampilkan

pertemuannya dengan seorang kakek lanjut usia, diperkirakan berusia 72 tahun, yang berjualan air mineral di pinggir jalan. Kakek tersebut terlihat membawa sebuah kardus sederhana bertuliskan "Tolong Cucu Saya," sebuah pesan yang langsung menyentuh hati. Dalam video tersebut, Willie Salim mewawancarai kakek itu, mendengar langsung cerita tentang kesulitan ekonomi yang dihadapi dan kebutuhan mendesak untuk membiayai pendidikan cucunya. Sebagai respons atas cerita yang mengharukan tersebut, Willie Salim menunjukkan tindakan spontan namun penuh empati. Ia membeli seluruh stok air mineral milik kakek itu, dengan membayar jauh di atas harga jual normal, yaitu 100 ribu rupiah per botol. Gestur ini, yang terekam dalam video, menunjukkan kepedulian sosial yang tulus dan spontanitas yang menggugah. Ekspresi wajah Willie Salim dan kakek itu, yang terekam dengan jelas, menciptakan narasi visual yang kuat, menonjolkan kesenjangan sosial dan sekaligus menunjukkan kebaikan hati. Video tersebut dengan cepat mendapatkan banyak *like*, komentar, dan *share*, dengan banyak *netizen* yang memberikan komentar positif, bahkan terinspirasi untuk melakukan hal serupa. Banyak komentar mengungkapkan kekaguman atas tindakan Willie Salim dan terdorong untuk melakukan kebaikan bagi sesama. Video ini bukan hanya sekadar konten hiburan, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan menginspirasi tindakan positif dalam masyarakat. Unsur dramatisasi yang tersirat dalam video, melalui

pesan pada kardus dan ekspresi emosional para tokohnya, berhasil menyentuh hati banyak penonton dan menciptakan dampak sosial yang signifikan.⁵⁴

Dalam perspektif netnografi, fenomena ini menunjukkan bagaimana makna sedekah mengalami perubahan dalam konteks digital. Video yang diunggah Willie Salim pada 19 Juni 2024 menunjukkan bagaimana aksi berbagi dikonstruksi dalam format yang menarik secara visual dan emosional. Dalam video ini, interaksi dengan seorang kakek tua yang berjualan air mineral di pinggir jalan menjadi fokus utama. Elemen visual seperti kardus bertuliskan "Tolong Cucu Saya" digunakan sebagai daya tarik emosional yang memperkuat keterikatan audiens dengan cerita yang disampaikan. Strategi ini dalam analisis netnografi menunjukkan bahwa konten sosial di media digital sering kali dirancang untuk memaksimalkan *engagement* melalui narasi yang menyentuh perasaan. Selain itu, peran *audiens* dalam membentuk makna sedekah juga signifikan dalam video ini. Partisipasi *netizen* dalam bentuk *like*, komentar, dan *share* menunjukkan bagaimana sebuah tindakan berbagi tidak hanya berhenti pada pelaku sedekah, tetapi juga berlanjut melalui respon sosial yang meluas. Namun, fenomena ini juga dapat menunjukkan pergeseran makna sedekah dari ibadah personal menjadi tindakan yang membutuhkan validasi sosial melalui reaksi publik.

Dalam video tersebut Willie Salim tergerak untuk membantu kakek tua setelah mendengar cerita tentang kesulitan ekonomi yang dihadapinya dan

⁵⁴ Tiktok Willie Salim, "Terharu Banget Dengernya!!," 9 Juni 2024, diakses 24 Februari 2025, <https://vt.tiktok.com/ZSMSUrqAN/>

kebutuhan mendesak untuk membiayai pendidikan cucunya. Aksi spontan ini menunjukkan rasa empati dan kepedulian sosial yang tulus. Dalam surat Al-Baqarah ayat 263 menekankan pentingnya menjaga perasaan penerima sedekah dan menghindari tindakan yang menyakiti. Willie Salim menunjukkan sikap yang penuh empati dan tidak mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini menunjukkan bahwa Willie Salim memahami prinsip menjaga perasaan penerima sedekah, yang merupakan aspek penting dalam etika bersedekah.

Willie Salim juga melakukan aksi berbagi secara langsung kepada kakek tua tersebut, dengan membeli seluruh stok air mineralnya. Aksi ini menunjukkan cara penyaluran sedekah yang langsung dan efektif. Surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan golongan yang berhak menerima sedekah, termasuk orang fakir dan miskin. Kakek tua yang berjualan air mineral di pinggir jalan dapat dikategorikan sebagai orang yang membutuhkan bantuan. Willie Salim menunjukkan pemahaman tentang golongan yang berhak menerima sedekah dengan memberikan bantuan kepada kakek tersebut.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 271 menjelaskan keutamaan dalam memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Meskipun dalam video ini Willie Salim menampakkan aksi tersebut, prinsip kerahasiaan dalam bersedekah sunnah tetap penting, namun dapat dikecualikan jika tindakan tersebut diyakini dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas dan mendorong kebaikan di masyarakat. Video ini viral dan mendapatkan banyak *like*, komentar, dan *share*. Banyak *netizen* yang memberikan komentar positif, bahkan terinspirasi untuk melakukan hal

serupa. Video ini menunjukkan bagaimana konten Willie Salim tersebut dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan menginspirasi tindakan positif dalam masyarakat. Seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103, ayat ini menjelaskan bahwa sedekah dapat membersihkan hati dan mensucikan jiwa. Video Willie Salim menunjukkan bagaimana aksi berbagi dapat menginspirasi orang lain untuk berbuat baik dan membersihkan jiwa mereka dari sifat kikir dan rakus.

Video ini menunjukkan bagaimana aksi berbagi dikonstruksi dalam format yang menarik secara visual dan emosional, dengan tujuan untuk memaksimalkan *engagement* di media sosial. Sedangkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 264 menekankan pentingnya keikhlasan dalam bersedekah dan menghindari *riya'*. Video Willie Salim menimbulkan pertanyaan tentang motivasi di balik aksi berbagi tersebut, apakah murni karena keikhlasan atau karena ingin mendapatkan popularitas.

2. Konten Berbagi Willie Salim yang Kontroversial

Meskipun konten berbagi tersebut di atas mendapatkan sambutan positif, Willie Salim juga pernah mengunggah konten yang memicu kontroversi, mengakibatkan reaksi negatif dari sebagian netizen. Kontroversi ini menunjukkan kompleksitas dalam membangun citra publik di media sosial dan pentingnya mempertimbangkan dampak dari setiap konten yang diunggah. Salah satunya yang terdapat dalam unggahan berikut :



Gambar 3.2

Cuplikan Konten Berbagi Willie Salim



Gambar 3.3

Cuplikan Konten Berbagi Willie Salim

Salah satu unggahan Willie Salim pada gambar tersebut menampilkan dirinya menawarkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah kepada dua orang bapak yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Setelah menanyakan keperluan uang tersebut, terungkap bahwa salah satu bapak membutuhkan biaya pengobatan anaknya yang sakit, sementara yang lain membutuhkan pengganti ponselnya yang rusak parah. Namun, Willie Salim mengajukan syarat bahwa uang tersebut hanya akan diberikan jika kedua bapak tersebut telah mengikuti (*follow*) akun TikTok miliknya. Karena kedua bapak tersebut belum mengikuti akunnya, Willie Salim membatalkan pemberian uang 100 juta rupiah dan memberikan sejumlah uang yang lebih sedikit sebagai gantinya. Tindakan ini memicu kontroversi signifikan di kolom komentar, dengan banyak *netizen* yang mengecam Willie Salim. Ia dianggap

tidak ikhlas dalam bersedekah, memberi harapan palsu kepada orang yang membutuhkan, dan dibanding-bandingkan dengan konten kreator luar negeri yang dikenal dermawan tanpa syarat. Konten kreator yang dimaksud ialah MrBeast, akun tersebut milik orang Amerika yang juga berisi konten berbagi secara cuma-cuma dan tanpa syarat. Komentar-komentar tersebut menunjukkan persepsi negatif publik terhadap aksi Willie Salim yang dinilai mengeksploitasi situasi ekonomi orang miskin untuk meningkatkan popularitas akun TikTok-nya.⁵⁵

Video ini menampilkan dua orang bapak yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online, sebuah profesi yang dalam konteks sosial sering dikaitkan dengan perjuangan ekonomi dan ketidakpastian penghasilan. Subjek dalam video ini tidak hanya dipilih secara acak, tetapi memiliki profil yang menimbulkan rasa simpati, yaitu:

- a) Salah satu bapak membutuhkan biaya pengobatan anaknya
- b) Bapak lainnya membutuhkan ponsel baru untuk mendukung pekerjaannya

Dengan menampilkan dua individu yang menghadapi tantangan hidup nyata, video ini membangun ketertarikan emosional *audiens* dan memudahkan mereka untuk merasa terhubung dengan situasi tersebut.

Elemen utama dalam video ini adalah tawaran uang sebesar 100 juta rupiah, yang secara instan menciptakan kejutan dan harapan besar bagi penerima bantuan. Jumlah ini tidak hanya signifikan secara ekonomi, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi *audiens* yang menyaksikan video tersebut.

⁵⁵ Tiktok Willie Salim, "100 Juta!!," 29 Oktober 2023, diakses 24 Februari 2025, <https://vt.tiktok.com/ZSMSUtW1S/>

Namun, dalam konteks video ini, ekspektasi tersebut kemudian dibatalkan ketika Willie Salim mengajukan syarat mengikuti akun TikTok sebelum memberikan bantuan. Hal ini berujung pada kekecewaan, baik dari penerima maupun dari *audiens* yang menyaksikan video tersebut. Setelah video diunggah, bagian komentar menjadi ruang bagi *audiens* untuk mengekspresikan opini mereka. Di mana beberapa pihak mengkritik tindakan Willie Salim, sementara yang lain membela bahwa itu adalah hak pribadinya.

Narasi ini dapat dijelaskan dengan mengacu pada Surat Al-Baqarah ayat 264, yang memuat anjuran agar sedekah tidak disertai dengan tindakan yang menyakiti perasaan atau menyebut-nyebut pemberian. Dalam konteks media sosial, hal ini berkaitan erat dengan bagaimana respon emosional penerima terhadap konten yang diedarkan, serta bagaimana publik menyikapi bentuk penyampaian bantuan yang dilakukan secara terbuka. Selanjutnya, dalam Surat Al-Baqarah ayat 263, terdapat penekanan mengenai pentingnya menjaga perasaan penerima sedekah, di mana mengucapkan yang baik dan menyampaikan maaf dianggap lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan tindakan yang menyakitkan. Dalam konteks unggahan tersebut, narasi yang menampilkan harapan dari pihak penerima yang kemudian diikuti dengan pengurangan bantuan karena tidak memenuhi syarat teknis, dapat dikaitkan dengan pembahasan dalam ayat ini mengenai perlunya adab dan kelembutan dalam memberikan bantuan. Dalam beberapa tafsir seperti tafsir Al-Misbah dan tafsir At-Tabari disebutkan bahwa sedekah yang baik adalah sedekah yang menjaga martabat penerimanya dan dilakukan dengan memperhatikan kondisi emosional mereka.

Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 271 menyinggung perihal pilihan antara menampakkan atau menyembunyikan sedekah. Dalam ayat ini, menampakkan sedekah disebut sebagai sesuatu yang baik, tetapi jika disembunyikan dan diberikan kepada orang-orang fakir, maka hal itu dianggap lebih utama. Dalam praktik di media sosial, penampakan sedekah sering dikaitkan dengan niat untuk memberi inspirasi atau edukasi kepada khalayak. Akan tetapi, apabila konten yang ditampilkan menimbulkan respon kritis atau bahkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat, hal tersebut membuka ruang untuk analisis mengenai batas antara keteladanan dan eksposur, serta sejauh mana publikasi tersebut masih relevan dengan nilai-nilai utama sedekah dalam Islam. Lebih lanjut, Surah At-Taubah ayat 60 menentukan kelompok-golongan yang berhak menerima sedekah. Dalam narasi unggahan tersebut, dua pengemudi ojek online dapat dikaitkan dengan golongan penerima sedekah yang disebut sebagai fakir dan miskin, yakni orang-orang yang berada dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan bantuan, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ja'far dan ulama lainnya. Satu di antaranya disebut memerlukan biaya pengobatan untuk anaknya yang sakit, dan yang lainnya mengalami kerusakan pada ponsel yang digunakan sebagai alat kerja. Keduanya berada dalam situasi yang mencerminkan kondisi mendesak sebagaimana dijelaskan dalam tafsir mengenai ayat ini, di mana sedekah ditujukan kepada mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Di sisi lain, Surat At-Taubah ayat 103 menyebutkan bahwa sedekah memiliki manfaat spiritual dan sosial, di antaranya adalah menyucikan jiwa,

membersihkan harta, dan menjadi sarana untuk menciptakan ketenangan batin. Ayat ini juga menjelaskan bahwa sedekah dapat menjadi media untuk membina hubungan sosial dan solidaritas antarindividu dalam masyarakat. Dalam konteks unggahan yang dikaji, pemberian bantuan yang disertai syarat tertentu dapat dikaitkan dengan pertanyaan seputar tujuan utama dari pemberian tersebut—apakah lebih condong pada nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, atau pada bentuk-bentuk komunikasi visual yang berkaitan dengan dinamika sosial di media digital.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, konten yang ditampilkan dalam unggahan ini menunjukkan kurangnya kesesuaian dalam beberapa aspek dengan prinsip-prinsip sedekah yang tercantum dalam Al-Qur'an, baik dari sisi keikhlasan, etika, mendidik hak penerima, maupun tujuan spiritualnya. Fenomena ini sekaligus menunjukkan pentingnya meninjau kembali praktik filantropi digital dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keagamaan yang substansial.

D. Perbandingan dengan Konten Kreator lain

Perbandingan dengan MrBeast, seorang konten kreator luar negeri yang dikenal karena aksi filantropinya yang besar dan tanpa syarat. Penulis membandingkan dengan kreator tersebut dikarenakan banyak dari komentar dalam akun Willie Salim yang membandingkan dengan konten MrBeast. Berikut merupakan salah satu konten yang terdapat dalam akun MrBeast:



Gambar 3.4

Cuplikan Konten Berbagi MrBeast

Salah satu video MrBeast di YouTube yang paling relevan untuk dibandingkan dengan konten Willie Salim adalah proyek penyediaan operasi mata gratis bagi 1000 penderita kebutaan. Skala proyek ini jauh lebih besar, menjangkau pasien dari berbagai negara dan memberikan dampak yang lebih signifikan. Tanpa biaya sepeser pun dari pasien, MrBeast tidak hanya menanggung biaya operasi akibat katarak atau kecelakaan, tetapi juga memberikan hadiah tambahan berupa uang tunai (hingga US\$10.000), beasiswa kuliah (US\$50.000), bahkan mobil Tesla. Reaksi haru pasien yang berhasil melihat kembali sungguh mengharukan. Lebih lanjut, MrBeast juga mendonasikan US\$100.000 untuk tim medis yang terlibat. Lebih penting lagi, MrBeast memberikan bantuan ini tanpa syarat, tanpa meminta *followers* atau interaksi lain sebagai imbalan. Hal ini menciptakan narasi yang berfokus pada kemanusiaan dan menghasilkan respon positif yang jauh lebih

besar, menunjukkan perbedaan signifikan dalam strategi dan dampak sosial antara kedua konten kreator tersebut.⁵⁶

Perbandingan konten Willie Salim dan MrBeast di media sosial mengungkap perbedaan mendasar dalam motivasi dan strategi filantropi. MrBeast, dalam video YouTube-nya yang membiayai operasi mata 1000 orang buta, menunjukkan niat tulus tanpa syarat, fokus pada dampak sosial yang luas dan positif. Sebaliknya, konten Willie Salim yang kontroversial, seperti pemberian uang dengan syarat *follow*, menunjukkan motivasi yang lebih transaksional, mengaitkan aksi amal dengan peningkatan popularitas. Perbedaan ini menghasilkan persepsi publik yang sangat berbeda, dengan MrBeast dipuji atas kedermawanannya sementara Willie Salim menuai kritik. Dari sudut pandang netnografi, model berbagi yang dilakukan oleh MrBeast lebih dekat dengan filantropi digital yang murni, di mana nilai konten tetap terfokus pada penerima manfaat tanpa adanya mekanisme yang mengharuskan *audiens* berinteraksi secara langsung dengan sang kreator untuk memperoleh bantuan. Hal ini memberikan kesan bahwa bantuan yang diberikan lebih bersifat altruistik dan tidak bersyarat.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, konten filantropi MrBeast yang membiayai operasi mata 1000 penderita kebutaan, jika dibandingkan dengan konsep sedekah dalam Al-Qur'an yang telah dibahas sebelumnya, menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan prinsip-prinsip sedekah. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 264, Allah memperingatkan agar sedekah tidak dibatalkan oleh

⁵⁶ MrBeast Channel, "1,000 Blind People See For The First Time", 29 Januari 2023, diakses 27 Februari 2025, <https://youtu.be/TJ2ifmkGGus?si=kVUUwBPSvvg6yfZW>

tindakan yang menyakiti perasaan atau diiringi dengan tujuan menampilkan amal kepada manusia. Dalam kasus MrBeast, pemberian bantuan dilakukan tanpa tuntutan interaksi digital seperti mengikuti akun atau menyebarkan konten. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan diberikan sepenuhnya sebagai respon atas kebutuhan kemanusiaan, bukan sebagai imbal balik popularitas. Keadaan ini selaras dengan semangat ayat tersebut, di mana amal sedekah dituntut untuk menjauh dari niat *riya'* dan diarahkan hanya untuk kebaikan.

MrBeast juga mencerminkan etika dalam memberi , sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 263, yakni memberi tanpa menyakiti dan menjaga perasaan serta harga diri penerima. Dalam tayangan tersebut, para penerima bantuan disambut dengan penuh hormat, ditampilkan dengan cerita yang humanis, dan diberikan ruang untuk mengungkapkan rasa syukur tanpa tekanan atau paksaan. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap martabat penerima, sebuah prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 271 disebutkan bahwa menampakkan sedekah dapat dilakukan jika bertujuan memberi teladan dan mendorong orang lain berbuat baik. Tayangan MrBeast, yang dipublikasikan kepada jutaan penonton, menampilkan proses pemberian secara terbuka. Namun berdasarkan respon positif masyarakat yang muncul serta besarnya gerakan sosial yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa konten ini lebih banyak dimaknai sebagai inspirasi kebaikan dibandingkan sekadar konten pencitraan. Dalam hal ini, tayangan tersebut mengandung fungsi edukatif dan mobilisasi sosial yang sesuai dengan makna sedekah yang bersifat publik sebagaimana dimaklumi dalam tafsir Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili. Dari segi penerima sedekah , proyek

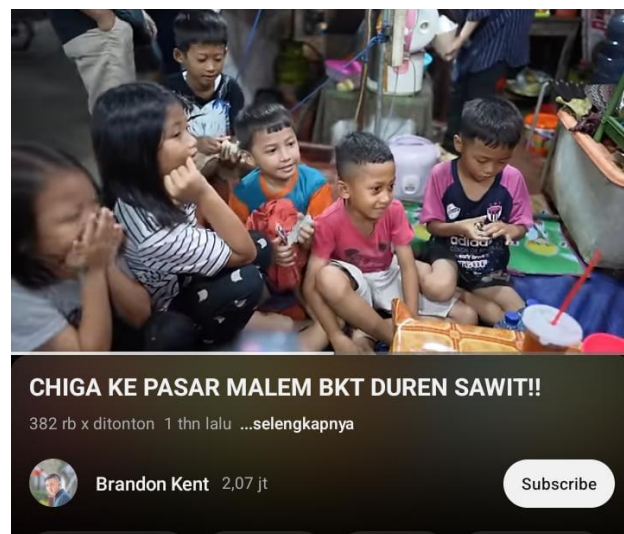
MrBeast ditujukan kepada individu yang secara nyata berada dalam kondisi membutuhkan. Dalam Surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa sedekah diberikan kepada fakir, miskin, dan mereka yang berada dalam kesulitan ekonomi atau fisik. Para penerima bantuan dalam video MrBeast mengalami kebutaan, yang berdampak besar terhadap kualitas hidup mereka. Dengan memberikan mata operasi dan dukungan tambahan, tindakan ini dapat dipecah menjadi sedekah yang menyentuh aspek kebutuhan dasar dan kesejahteraan.

Terakhir, konten tersebut juga mewakili manfaat sedekah sebagaimana disebut dalam Surah At-Taubah ayat 103, yaitu menyucikan jiwa dan membawa ketenteraman. Dalam tayangan tersebut, bantuan yang diberikan berdampak nyata pada kehidupan penerima, mengubah kondisi mereka dari keterbatasan menuju kemandirian. Bahkan, bantuan juga dilaporkan kepada tim medis, yang menunjukkan liputan sosial dari tindakan berbagi ini. Efek sosial dan psikologis dari sedekah seperti ini sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang memandang sedekah sebagai instrumen membangun kesejahteraan kolektif dan solidaritas.

D. Dampak Sosial Konten Berbagi Willie Salim

Untuk menganalisis dampak sosial konten berbagi Willie Salim, penulis merujuk pada dokumentasi dari kreator lain yang secara tidak sengaja merekam intraksi anak-anak kecil yang juga meminta uang kepada Willie Salim, mencerminkan fenomena yang lebih luas terkait persepsi dan respon masyarakat terhadap aksi berbagi di media sosial. Kejadian ini memperkuat temuan sebelumnya tentang dampak negatif dari konten bagi-bagi uang, khususnya pada anak-anak

yang mungkin belum memahami konsep berbagi dan etika meminta. Pertemuan ini menunjukkan bagaimana konten tersebut dapat memicu perilaku meminta-minta, bahkan di kalangan anak-anak, yang seharusnya dilindungi dan dibimbing untuk memiliki perilaku yang lebih positif dan produktif. Berikut adalah dampak konten yang diunggah oleh salah satu konten krator yang bernama Brandon Kent:



Gambar 3.5

Cuplikan Konten Brandon Kent



Gambar 3.6

Cuplikan Konten Brandon Kent

Konten kreator Brandon Kent secara tidak sengaja mendokumentasikan interaksi dengan sekelompok anak-anak yang sedang menyaksikan proses syutingnya. Dalam percakapan yang terekam, anak-anak tersebut mengungkapkan keinginan untuk bertemu Willie Salim dan meminta sejumlah uang (sepuluh juta rupiah), iPhone, dan bahkan bus. Mereka dengan percaya diri menyatakan telah mengikuti dan menyukai setiap unggahan Willie Salim. Temuan ini memperkuat analisis sebelumnya tentang dampak negatif dari konten bagi-bagi uang Willie Salim, yang telah memicu perilaku meminta-minta, bahkan di kalangan anak-anak. Kepercayaan diri anak-anak dalam meminta sejumlah besar uang dan barang mewah menunjukkan internalisasi perilaku konsumtif yang dipengaruhi oleh konten tersebut. Kejadian ini menjadi bukti tambahan tentang pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan etika dari konten viral, khususnya dalam konteks kegiatan filantropi di media sosial.⁵⁷

Temuan interaksi anak-anak dengan Brandon Kent yang meminta sejumlah uang dan barang mewah kepada Willie Salim memperlihatkan dampak negatif jangka panjang dari konten bagi-bagi uang tersebut. Konten viral ini telah mensosialisasikan perilaku konsumtif dan ekspektasi yang tidak realistis, khususnya pada anak-anak yang rentan terhadap pengaruh media sosial. Kejadian ini menyoroti pentingnya tanggung jawab konten kreator dalam menciptakan konten beretika, peran orangtua dalam membimbing anak, dan perlunya regulasi

⁵⁷ Brandon Kent Channel, “Chiga Ke Pasar Malem BKT Duren Sawit!!”, 21 Januari 2024, diakses 3 Januari 2025, <https://youtu.be/8S9WuW0KZYw?si=2vhIHZRzSLJ0E4Fx>

yang lebih ketat terhadap konten media sosial yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada perilaku dan pola pikir anak. Analisis ini menunjukkan bahwa kegiatan filantropi di media sosial, meskipun tampak positif, perlu direncanakan secara matang dan mempertimbangkan dampak sosialnya secara menyeluruh untuk mencegah munculnya perilaku meminta-minta dan sosialisasi nilai-nilai konsumtif yang berlebihan.

Respon negatif yang muncul dalam berbagai komentar terhadap konten Willie Salim, khususnya yang menyoroti pengaruh buruknya terhadap anak-anak, memperkuat temuan penelitian. Rasa miris dan keprihatinan yang diungkapkan oleh banyak pengguna menunjukkan adanya kesadaran publik akan dampak negatif dari konten viral tersebut. Komentar-komentar ini merefleksikan kekhawatiran akan normalisasi perilaku meminta-minta dan terbentuknya pola pikir konsumtif yang berlebihan, terutama pada generasi muda. Oleh karena itu, konten ini tidak hanya perlu dianalisis dari segi kesesuaiannya dengan prinsip sedekah, tetapi juga dari perspektif dampak sosial dan tanggung jawab moral konten kreator dalam menciptakan konten yang beretika dan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Tanggapan negatif ini menjadi bukti tambahan betapa pentingnya pertimbangan dampak sosial dalam setiap konten yang diunggah di media sosial.⁵⁸

Berdasarkan analisis konten berbagi Willie Salim, terlihat bahwa praktik berbagi di media sosial memiliki potensi besar untuk mendorong kebaikan dan

⁵⁸ Brandon Kent Channel, "Chiga Ke Pasar Malem BKT Duren Sawit!!", 21 Januari 2024, diakses 3 Januari 2025, <https://youtu.be/8S9WuW0KZYw?si=2vhIHZRzSLJ0E4Fx>

filantropi. Namun, Konten kreator memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan konten yang beretika, transparan, dan berdampak positif bagi masyarakat. Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi media dan kritis dalam menanggapi konten. Melalui kolaborasi dan sinergi antara konten kreator, platform media sosial, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta ekosistem media sosial yang lebih sehat dan berorientasi pada nilai-nilai kebaikan.

Konten yang mengeksploitasi kemiskinan, menonjolkan diri, atau memanipulasi orang lain justru akan berdampak negatif. Dengan konten berbagi yang berkualitas, kekuatan media sosial dapat bermanfaat untuk membangun masyarakat yang lebih peduli, empati, dan aktif dalam menciptakan perubahan positif.

Peneliti berpandangan bahwa praktik bersedekah yang dikemas dalam bentuk konten di media sosial, seperti yang dilakukan oleh Willie Salim, pada dasarnya dapat dibenarkan, selama dilakukan dengan niat yang tulus dan tetap menjaga adab serta martabat penerimanya budaya. Dalam konteks dakwah digital dan budaya berbagi di era modern, publikasi sedekah dapat menjadi sarana yang efektif untuk menumbuhkan empati, menginspirasi orang lain, dan menggerakkan partisipasi sosial, asalkan tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi atau demi popularitas. Pandangan ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama (*jumhūr al-'ulamā'*) yang menyatakan bahwa sedekah yang dilakukan secara terang-terangan boleh hukumnya, bahkan bisa menjadi lebih utama jika bertujuan untuk memberi teladan dan mendorong semangat kebaikan, sebagaimana termaktub dalam Surat Al- Baqarah ayat 271. Para mufasir seperti Ibnu Katsir dan Al- Qurṭubī menafsirkan

bahwa menampakkan sedekah bisa menjadi amal yang baik jika bebas dari niat *riya'*. Demikian pula Imam Al- Ghazali dalam *Iḥyā' ' Ulūm al- Dīn* dan Imam Nawawi dalam *al- Majmū'* menegaskan bahwa niat merupakan unsur kunci dalam penilaian amal. Bahkan sebagian ulama berpandangan bahwa seseorang yang bersedekah jika bertujuan untuk memberi teladan dan mendorong semangat kebaikan, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 271. Para mufasir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurṭubī menafsirkan bahwa menampakkan sedekah bisa menjadi amal yang baik jika bebas dari niat *riya'*.⁵⁹ Demikian pula Imam Al- Ghazali dalam *Iḥyā' ' Ulūm al-Dīn* dan Imam Nawawi dalam *al-Majmū'* menegaskan bahwa niat merupakan unsur kunci dalam penilaian amal.⁶⁰ Bahkan sebagian ulama berpandangan bahwa seseorang yang bersedekah sambil mempublikasikannya tidak dapat langsung dihukumi *riya'* atau salah, karena niat, isi hati, dan tujuan amal hanya diketahui oleh Allah SWT semata, bukan oleh manusia. Oleh karena itu, publikasi sedekah di media sosial tidak dapat langsung disalahkan, melainkan harus dilihat dari sisi niat, cara penyampaian, dan dampak sosialnya. Selama ketiga unsur tersebut dijaga, maka sedekah yang dipublikasikan tetap dapat bernilai ibadah dan menjadi bagian dari dakwah yang relevan dengan zaman.

⁵⁹ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah, 1967), 390.

⁶⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Iḥyā' ' Ulūm al-Dīn*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 25; Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 283.

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis konsep sedekah dalam Al-Qur'an dan bagaimana fenomena konten berbagi sedekah yang dipublikasikan oleh Willie Salim di media sosial mengikuti panduan tersebut. Melalui analisis konten dan studi literatur, penelitian ini telah menemukan beberapa kesimpulan penting:

1. Konsep Sedekah dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menekankan bahwa sedekah harus dilakukan tanpa menyakiti penerimanya, tanpa mengungkit-ungkit pemberian, serta dijauhkan dari sikap *riya'*. Selain itu, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa sedekah idealnya dilakukan secara tersembunyi, kecuali jika ditampakkan untuk memberi teladan. Sedekah memiliki dua dimensi manfaat, yaitu menyucikan jiwa dan harta pemberi, serta membantu mengurangi beban hidup orang yang membutuhkan. Al-Qur'an juga menetapkan delapan golongan penerima sedekah, di antaranya fakir, miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau terlilit utang. Dengan demikian, sedekah bukan hanya amalan pribadi, melainkan juga bentuk kontribusi sosial yang mendorong terciptanya keadilan dan kepedulian di tengah masyarakat.

2. Analisis Konten Berbagi Willie Salim di Media Sosial

Konten berbagi yang dilakukan Willie Salim di media sosial memiliki kesamaan dengan konsep sedekah dalam hal tujuan membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Banyak penerima bantuan dalam kontennya

termasuk dalam kategori yang dijelaskan Al-Qur'an sebagai golongan yang berhak menerima sedekah. Namun, terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Sebagian konten menunjukkan adanya syarat tertentu, seperti harus mengikuti akun media sosial, yang tidak sejalan dengan prinsip sedekah yang murni dan tanpa syarat dalam ajaran Al-Qur'an. Selain itu, bentuk bantuan yang ditayangkan secara publik menunjukkan pendekatan yang berbeda dengan anjuran Al-Qur'an untuk menjaga kerahasiaan sedekah, kecuali dalam kondisi tertentu. Dengan membandingkan keduanya, dapat dipahami bahwa praktik berbagi di media sosial memiliki dinamika tersendiri yang dipengaruhi oleh ruang digital, namun nilai-nilai sedekah dalam Al-Qur'an tetap dapat dijadikan acuan dalam menjaga keikhlasan, etika, dan tujuan utama dalam membantu sesama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan fenomena ini:

1. Bagi Konten Kreator dan Praktisi Filantropi Digital

Bagi konten kreator dan praktisi filantropi digital, penting untuk mempertimbangkan aspek keikhlasan dan etika dalam berbagi di media sosial. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga martabat penerima bantuan agar mereka tidak merasa dieksploitasi untuk kepentingan konten. Publikasi amal yang dilakukan sebaiknya tidak menampilkan penerima secara berlebihan atau dalam keadaan yang berpotensi merendahkan mereka. Selain itu, pemberian bantuan hendaknya

dilakukan tanpa syarat yang dapat mengarah pada komodifikasi amal, sehingga esensi berbagi tetap sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

2. Bagi Masyarakat dan *Audiens* Media Sosial

Masyarakat dan audiens media sosial juga diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih kritis terhadap fenomena konten berbagi. Sedekah dalam Islam lebih menekankan pada niat dan manfaat jangka panjangnya dibandingkan aspek visual dan viralitasnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak hanya menilai kedermawanan seseorang berdasarkan apa yang terlihat di media sosial, tetapi juga memahami nilai keikhlasan yang menjadi inti dari sedekah. Selain itu, masyarakat perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam pola pikir konsumtif yang mendorong sikap meminta-minta sebagai respon terhadap tren filantropi digital.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai dampak psikologis dan sosial dari tren konten berbagi di media sosial. Salah satu aspek yang menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah bagaimana konten berbagi memengaruhi pola pikir *audiens*, terutama dalam membentuk ekspektasi masyarakat terhadap praktik filantropi. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan analisis wacana digital atau studi kasus langsung terhadap penerima bantuan, untuk memahami dampak nyata dari publikasi amal di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqy, Muhammad Fuad ‘Abdu. *Al-Mu’jam Al-Mufahras Lil Al-Fadzi Al-Qur’an Al-Karim*. Indonesia: Maktabah dahlan, 1981.
- Al-Bukhhārī, Muhammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Zakāh, Bāb al-Ṣadaqah bil-Yamīn, Hadis No. 1423, juaz 2*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu’i*, Mesir: Dirasat Manhajiyyah Maudhu’iyyah, 1997.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy Al-Farmawi. *Mu’jam al-Alfaz wa al-a’lam al-Our’aniyah*. Kairo: Dar Al-‘Ulum, 1968.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Al-Jazairi, Abu Bakar. *Tafsir Al-Aisar*. Jakarta: Darus Sunah, 2017.
- Al-Khilidi, Shalih 'Abdul Fattah al-Khilidi. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Al-Munawwir, Ahmad Warso. *Kamus Al-Munawwir Aran-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Al-Majmū’ Sharḥ al-Muhadzdzab, Juz 6*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Sa’di, Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsiri Kalami al-Mannan, Tahqiq: Abdurrahman al-Luwaihiq, Juz 1*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Al-Sya’rawi, Syeikh Muhammad Mutawalli. *Tafsir Sya’rawi, Terjemahan Safir Al-Azhar, Jilid 6*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis, trjmhñ Muhammad Qadirun Nur*. Jakarta: Pustaka Amani, 2001.

At-Thabari. *Tafsir At-Thabari, Jilid 4*. Makkah: Darut Tarbiyyah Wat Turats.

At-Thabariy, Abu Ja'far. *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Juz 14*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.

At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 12 ter. Yusuf Hamdani dkk*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an, terj. Mudzakir AS*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001.

Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 3. Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah, 1967.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al Munir, Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr fī al-‘ Aqidah wa al- Syari’ah wa al- Manhaj, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

az-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr fī al-‘ Aqidah wa al- Syari’ah wa al- Manhaj Juz III*. Suriah: Darul Fikr, 1428 H.

Budiasa, I Made. *Paradigma Dan Teori Dalam Etnografi Baru Dan Etnografi Kritis*. Denpasar: IHDN Press, 2006.

Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.

Firdaus. “Sedekah Dalam Perspektif Al-Quran.” *Ash-Shahabah* 3, no. 1 (2017):

93.

Hafidhuiddin, Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.

- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, juz 3*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1982.
- Kemendikbud.Go.Id. *KBBI*. di unduh pada 3 September 2024.
- Kottler, Phillip dan Kevin Lane Keller. *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*. Cambridge: IGI Global, 2016.
- M. Kaplan, Andreas dan Michael Haenlein. *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*. Paris: ESCP Europe, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Ridha, Muhammad Rashid Ridha. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (al-Manar), juz 11*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- RI, Tim Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suma. *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*. Tangerang Selatan: Kholam Publishing, 2019.
- Zakariya, Abi Al-Husain Ahmad Paris. *Mu'jam Makayis Al-Lughah, Juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 239.

Abdullah, Nur Laily. “Konsep Sedekah dalam Perspektif Muhammad Assad,” *Nihayyat* 2, No.1(2023)<https://ejournal.tniamien.sch.id/index.php/nihaiyyat/article/view/55/58>

Barky, Umar Suryadi. “Pemanfaatan Metode Etnografi dan Netnografi Dalam Penelitian Hubungan Internasional,” *Jurnal Global & Strategis* 11, no.1(2017) <https://ejournal.unair.ac.id/JGS/article/view/3788>

BAZNAZ. “Sedekah”, diakses tanggal 4 September 2024, <https://baznas.go.id/sedekah>

Beni, “Sedekah Dalam Perspektif Hadis” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28284/1/BENI-FUF.pdf>

Brandon Kent Channel, “Chiga Ke Pasar Malem BKT Duren Sawit!!”, 21 Januari 2024, diakses 3 Januari 2025, <https://youtu.be/8S9WuW0KZYw?si=2vhIHZRzSLJ0E4Fx>

Hidayat, Mansur. “Sedekah Online Yusuf Mansur.” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 2018. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/2602>

Kharima, Nadya, Fauziah Muslimah and Aninda Dwi Anjani. “Strategi Filantropi Islam Berbasis Media Digital: Studi Kasus Komunitas Wisata Panti,” *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 10, No.1 (2021) <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati/article/view/20574/pdf>

Mamduh, Maftuhi, Salim Rosyadi, Nur Iskandar. “Keutamaan Sedekah dalam Perspektif Hadis,” *Tabisyir*, no. 1(2025): 12-21
<https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i1.1704>

Miladi, Nuril, and Ririn Noviyanti. “Konfigurasi Filantropi Islam Era Digital: Studi Peran Sedekah Pada Aplikasi Media Sosial Youtube.” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2022): 51–63. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.29866>

MrBeast Channel, “1,000 Blind People See For The First Time”, 29 Januari 2023, diakses 27 Februari 2025, <https://youtu.be/TJ2ifmkGGus?si=kVUUwBPSvwwg6yfZW>

Muhammad Aziz, “Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur’an (Kajian Pada Surat Al-Taubah [9]: 103, Dengan Metode Tahlili dan Pendekatan Fiqhy),” *Al-Hikmah*, no. 2(2015): 132-149 <https://doi.org/10.36835/hjsk.v5i2.2183>

Nariswari, Agatha Vidya “Penghasilan Youtube Willie Salim Tembus Miliaran, Pantas Enteng Beri Rp100 Juta ke Pak Sunhaji,” *suara.com*, 05 Desember 2024, diakses 09 Februari 2025, <https://www.suara.com/lifestyle/2024/12/05/101521/penghasilan-youtube-willie-salim-tembus-miliaran-pantas-enteng-beri-rp100-juta-ke-pak-sunhaji>

Putri, Natasa Kumalasah “Profil Willie Salim, Kekasih Tiktokers Vilmei yang Kerap Buat Konten Borong Dagangan dan Berbagi,” *Liputan 6*, 26 Juni 2024, diakses 09 Februari 2025, <https://www.liputan6.com/regional/read/5628960/profil-willie-salim-kekasih-tiktokers-vilmei-yang-kerap-buat-konten-borong-dagangan-dan-berbagi>

Siddiq, Mohammad dan Hartini Salama. “Etnografi sebagai teori dan metode,”
Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 18,
no.1(2019)

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/11471>

Supiana, M.Karman. *Ulumul Qur'an, Cet. I*. Bandung: Pustaka Islamika, 2002.

Tiktok Willie Salim, “100 Juta!!,” 29 Oktober 2023, diakses 24 Februari 2025,
<https://vt.tiktok.com/ZSMSUtW1S/>

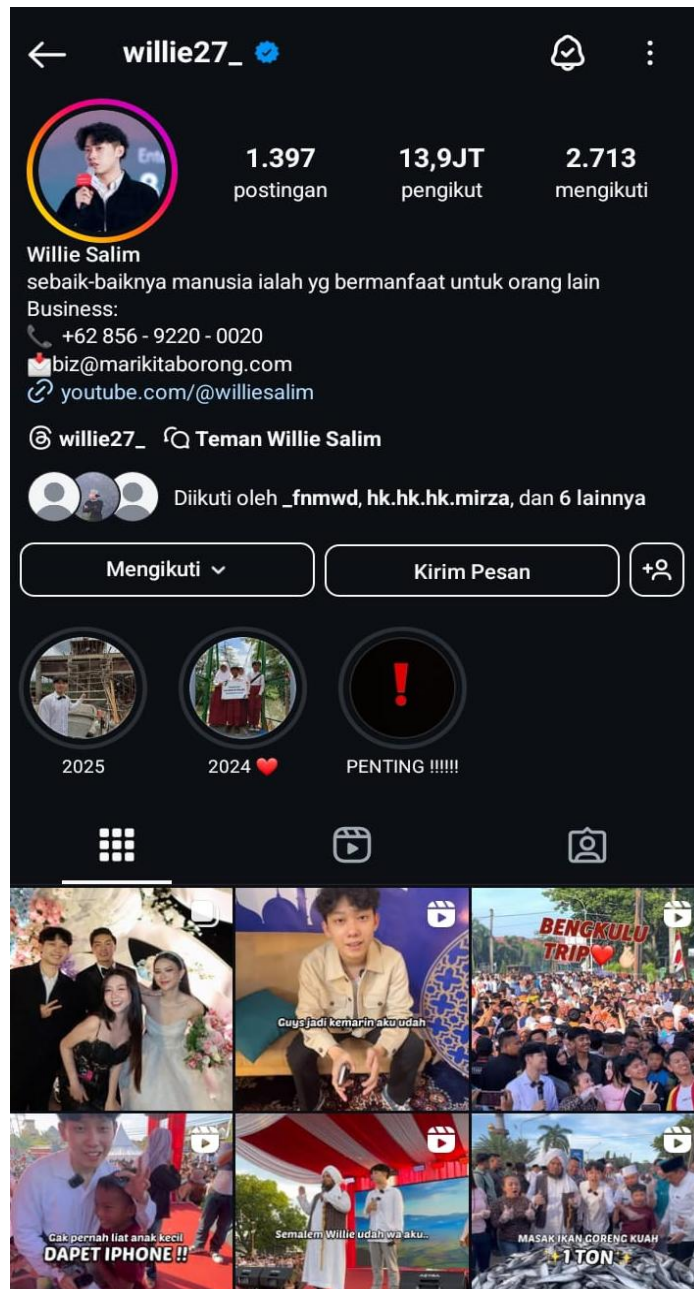
Tiktok Willie Salim, “Terharu Banget Dengernya!!,” 9 Juni 2024, diakses 24 Februari 2025,
<https://vt.tiktok.com/ZSMSUrqAN/>

Yunita, Yuyun. “Konsep Sedekah dalam Islam,”” *Al-Mumtaz*, no. 1(2022): 59-72
<https://ejournal.amypublishing.com/ojs/index.php/mumtaz/article/view/18/14>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Akun Media Sosial Willie Salim



Akun Willie Salim di Platform Instagram






WILLIE SALIM

@williesalim 

995
Mengikuti

70,1 jt
Pengikut

1,3 M
Suka

Pesan





Bantu orang sebanyak mungkin

 [instagram.com/willie27_](https://www.instagram.com/willie27_) dan 1 banyak

 Showcase  Langganan







VIDEO CALL

BEKASI

BANDUNG

BORONING



Gue jadi kemarin aku udah

▶ 609,5 rb



▶ 6 jt



▶ 5,8 jt



Semalem Willie udah wa'aku...

▶ 1,9 jt



▶ 6,1 jt



▶ 4 jt

Akun Willie Salim di Platform Tiktok

Willie Salim ✓

@williesalim

37,3 jt subscriber • 1,4 rb video

Selengkapnya tentang channel ini ...selengkapnya

Disubscribe ▾

Beranda
 Video
 Shorts
 Live
 Playlist
 Po

Terbaru
 Populer
 Terlama

JADI CHO MARIMAS! 16.01

JADI CHO MARIMAS!! DAN RACIK FORMULA!!

9,4 rb x ditonton • 12 jam yang lalu

BORONG MARIMAS SEGUDANG! 16.43

BORONG MARIMAS SEGUDANG! Bagi-bagi ke seluruh Indonesia???

254 rb x ditonton • 4 minggu yang lalu

BORONG SEMUA JAJANAN SD! 6.02

BERBURU JAJANAN SD..!!

425 rb x ditonton • 1 bulan yang lalu

PULANG KE KAMPUNG BELI PAKET UM 41.24

PEMENANG 1 MILIAR TEPATIN NAZAR!! UMROH KE TANAH SUCI UNTUK ORANG TUA

626 rb x ditonton • 6 bulan yang lalu

Akun Willie Salim di Platform Youtube

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rizka Intan Yulia
Tempat/ Tanggal Lahir : Pasuruan, 15 Juli 2000
Nama Ayah : Dohir Prasetyo
Nama Ibu : Ning Solikhati
Alamat Email : erintanye1507@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal

SDN Sengon 1 (2007-2013)

SMPN 1 Sukorejo (2013-2016)

MA ATTARAQQIE (2016-2019)

C. Pendidikan Non Formal

PPTQ Nurul Furqon Malang (2016-2023)

Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2021-2022)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizka Intan Yulia
NIM/Jurusan : 210204110099/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Nurul Istiqomah, M.Ag
Judul Skripsi : ANALISIS KONTEN BERBAGI WILLIE SALIM DI MEDIA SOSIAL
(Studi Konsep Sedekah di dalam Al-Qur'an)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	9 Agustus 2024	Proposal Skripsi	
2.	4 September 2024	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	5 September 2024	Konsultasi BAB II, III	
4.	6 September 2024	Revisi BAB III	
5.	23 September 2024	ACC BAB I II III	
6.	11 Februari 2025	Konsultasi BAB IV	
7.	7 Maret 2025	Revisi BAB III	
8.	24 Maret 2025	Revisi BAB IV	
9.	11 April 2025	ACC BAB IV	
10.	14 April 2025	ACC BAB I-IV	

Malang, 14 April 2025
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Ilmu Al-Qur'an Tafsir

Ali Hamdan, MA., Ph.D
NIP 197601012011011004